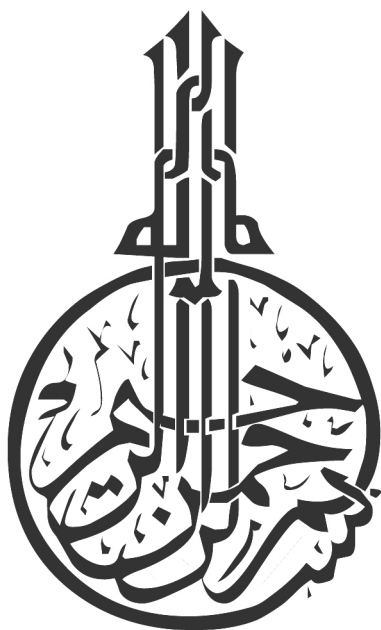


The background is a deep blue with a subtle geometric pattern. A large, stylized yellow arch frames the top center, containing a silhouette of a mosque with multiple domes and crescent moons. Below the arch, four yellow lanterns hang on either side of the central text. The text 'FIQIH' is in a bold, orange, blocky font with a white outline, and 'Ramadhan' is in a green, cursive script font with a white outline.

FIQIH *Ramadhan*

Abu Ibrohim Muhammad Ali AM.
Abu Ghozie As-Sundawie



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ لَهُ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَىٰ
بِهَدَاهُ أَمَا بَعْدُ

Sesungguhnya Puasa di bulan Ramadhan merupakan salah satu ibadah yang agung, dengannya seorang hamba meraih predikat takwa, Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 183).

Sebagaimana juga pahala ibadah puasa secara umum adalah hal yang dikhususkan oleh Allah dari ibadah lainnya, Allah ﷻ berfirman melalui lisan Nabi-Nya ﷺ,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ .

“Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Demi meraih keutamaan ibadah yang agung ini, kami paparkan sedikit dari sebagian hukum ibadah puasa di bulan Ramadhan, adab dan hukum puasa, serta ibadah ibadah lainnya yang berkaitan dengan bulan Ramadhan seperti i'tikaf, zakat fitri dan shalat 'iedul fitri. Semoga apa yang kami sampaikan dalam buku yang sederhana ini

semata mata ikhlash mengharap Wajah-Nya, serta bermanfaat bagi saudara kami para pembaca dimanapun berada.

Ditulis di **Ma'had As Sunnah** Pasuruan,
Kamis, 17 sya'ban 1439 H / 03 mei 2018 M
Yang senantiasa mengharap ampunan Rabbnya

Abu Ibrahim Muhammad Ali AM
Abu Ghozie As Sundawie

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	5
Bulan Ramadhan	7
Sebab Penamaan Ramadhan.....	8
Keutamaan Bulan Ramadhan	9
Panduan Ibadah Di Bulan Ramadhan.....	20
Amalan Ibadah yang Disyari’atkan pada Bulan Ramadhan.	21
1. Puasa.....	21
2. Membaca Al-Qur’an	23
3. Shalat Malam (Shalat Tarawih) secara Berjama’ah.....	25
4. Menghidupkan Sepuluh Malam yang Akhir (Malam-malam Lailatul Qadar).....	27
5. I’tikaf terutama di Malam-malam Lailatul Qadar	28
6. Memperbanyak Sedekah.....	29
7. Memberi Makan kepada Orang yang Berbuka Puasa.	30
8. Melaksanakan Ibadah Umrah	30
Fikih Puasa Ramadhan.....	32
[1] Hukum Puasa Ramadhan	32
[2] Penetapan Bulan Ramadhan.....	33
[3] Syarat Sah Puasa.....	36
[4] Adab-adab Puasa.	37
[5] Pembatal Puasa.....	41
[6] Yang Dibolehkan bagi yang Berpuasa	47
[7] Golongan Manusia yang Diperbolehkan Untuk Berbuka.....	55
[8] I’tikaf	63
[9] Zakat Fitri.	67
Fikih praktis Hari Raya	76

1. Makna Hari Raya ('Ied).....	76
2. Apa yang Disyari'atkan pada saat Hari Raya?	77
3. Hukum Shalat 'Ied	79
4. Adab-Adab Berhari Raya	81
5. Cara Shalat 'Ied	84
Jika Hari Raya Bertepatan Dengan Hari Jum'at	86
Daftar Pustaka	98

Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan dan kelebihan, diantaranya adalah dibukanya pintu Surga dan pintu Rahmat, ditutupnya pintu Neraka, para syetan penggoda dibelenggu sehingga tidak leluasa berkeliaran.

Bulan Ramadhan adalah bulan bertaburnya pahala bagi para pecinta dan pelaku keta'atan, serta bulan tercurahnya ampunan bagi pelaku maksiat yang bergelimang dalam kubangan lumpur dosa, bulan pembebasan dari adzab api Neraka, dan bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yaitu suatu malam yang jikalau seorang muslim beribadah padanya, maka pahalanya lebih baik dari pahala beribadah selama seribu bulan (**83 tahun, 4 bulan**).

Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan bahwasannya Nabi ﷺ menyampaikan kabar gembira kepada para Sahabatnya apabila datang bulan Ramadhan dengan sabdanya:

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ
تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَى فِيهِ مَرَدَّةُ
الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ

"Ramadhan telah datang kepada kalian, -ia adalah-bulan berkah, Allah -Azza wa Jalla- telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu pintu langit dibuka, dan pintu Neraka Jahim ditutup, dan syetan pembangkang dibelenggu. Demi Allah, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tidak

mendapat kebbaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya".⁽¹⁾

Sebab Penamaan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan ke-sembilan dari bulan-bulan pada kalender tahun Qamariah. Telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam dengan nama ini.

Para Ulama telah berselisih tentang sebab penamaan dan makna bulan Ramadhan, inilah perkataan mereka:

a. Ramadhan diambil dari kata رَمَضَ الصَّائِمُ, يَرْمُضُ Yaitu yang berpuasa terbakar lambungnya karena kehausan. Yang menguatkan makna ini adalah seperti sabda Nabi ﷺ:

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

"Shalatnya orang-orang Awwabin (yang banyak bertaubat) adalah ketika anak onta kepanasan".⁽²⁾

b. Ketika mereka dahulu memberi nama untuk bulan ini, saat itu bertepatan dengan musim yang sangat panas maka dinamakanlah Ramadhan (panas membakar).⁽³⁾

c. Dinamakan Ramadhan karena يُحَرِّقُ الدُّنُوبَ (membakar dosa) atau يَرْمُضُ الدُّنُوبَ (melebur dosa). Yaitu dengan melakukan amal shalih yang dilakukan pada bulan ini.⁽⁴⁾

d. Ada yang mengatakan bahwa bulan ini dinamakan Ramadhan karena ketika pertama kali puasa diwajibkan, saat itu bertepatan dengan musim panas.

⁽¹⁾ HR An-Nasa'i: 2079, Ahmad: 2/230.

⁽²⁾ HR Muslim: 748

⁽³⁾ *As-Shihah*, Al-Jauhari: 3/1080, lihat *Bida' wa Akhtha' Tata'allaqu bil Ayyam was Syuhur*: 380.

⁽⁴⁾ *Fathul Qadir*, As-Syaukani: 1/250.

e. Ada yang mengatakan Ramadhan adalah sebuah nama yang tidak memiliki arti, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Ada juga yang mengartikan selain makna-makna di atas. ⁽⁵⁾ *Wallahu A'lam*.

Keutamaan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan dari bulan-bulan lainnya, diantaranya adalah:

1. Bulan Diturunkannya Al-Qur'an dan Kitab-kitab Illahiyyah Samawiyyah Lainnya.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ...". ⁽⁶⁾

Allah ﷻ telah memilih bulan Ramadhan tepatnya pada malam Lailatul Qadar sebagai bulan untuk diturunkannya Al-Qur'an dan kitab-kitab Samawi (kitab yang diturunkan dari langit) lainnya, sebagai pedoman bagi kehidupan manusia.

Allah ﷻ ber-Firman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

⁽⁵⁾ *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, Baitul Afkar: 1/592

⁽⁶⁾ QS Al-Baqarah: 185.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada Malam Kemuliaan”.⁽⁷⁾

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan”.⁽⁸⁾

Watsilah bin Al-Asqa’ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ لِسِتِّ مَضْيَنٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

“Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadhan, sedangkan Taurat pada tanggal enam bulan Ramadhan, adapun Injil tanggal tiga belas dari bulan Ramadhan, dan diturunkan Al-Qur’an pada tanggal dua puluh empat bulan Ramadhan”.⁽⁹⁾

Al-Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Allah عَزَّوَجَلَّ memuji bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya diantara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Qur’an yang agung. Sebagaimana Allah عَزَّوَجَلَّ telah mengkhususkan seperti terdapat dalam hadits bahwasannya pada bulan Ramadhan juga telah diturunkan kitab-kitab *Ilahiyyah* kepada para Nabi عَلَيْهِمُ السَّلَام;

⁽⁷⁾ QS Al-Qadr: 1.

⁽⁸⁾ QS Ad-Dukhan: 3.

⁽⁹⁾ HR Ahmad, 4/107: 16984, Dihasankan oleh Syaikh Al Albani 5 dalam *As-Shahihah*: 1575, dan Syaikh Muqbil Al Wadi’i 5, lihat kitab *As-Shahihul Musnad min Ahkamis Shiyam*: 70.

Shuhuf (Ibrahim), Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan kepada para Nabi secara sekaligus. Adapun Al-Qur'an sesungguhnya diturunkan secara sekaligus ke *Baitul 'Izzah* di langit dunia dan itu terjadi di bulan Ramadhan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Firman Allah ﷻ, 'Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar'. Dan Firman Allah ﷻ, 'Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah', Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadiannya".⁽¹⁰⁾

Al-Imam Ibnu Jarir At-Thabari رحمه الله berkata: "Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan, lalu Allah ﷻ menurunkannya kepada Nabi Muhammad ﷺ sesuai dengan yang dikehendaki-Nya".⁽¹¹⁾

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata: "Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Ad-Dzikir (*Lauhul Mahfudz*) pada malam ke-24⁽¹²⁾ dari Ramadhan lalu disimpan di *Baitul 'Izzah* (langit dunia)"⁽¹³⁾

2. Pintu Surga Dibuka.

3. Pintu Neraka Ditutup.

4. Syetan-syetan Dibelenggu.

⁽¹⁰⁾ *Shahihu Tafsiri Ibni Katsir*, Mushthafa Al-'Adawi: 1/210.

⁽¹¹⁾ *Tafsir At-Thabari*: 2/114.

⁽¹²⁾ Malam ke 24 ini menurut Ibnu 'Abbas رضي الله عنه adalah malam Lailatul Qadar dan sepuluh akhir yang ganjil, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5, dan kemungkinan maksud malam 24 itu adalah 24 malam yang telah berlalu atau 24 malam yang akan datang pada bulan Ramadhan, lihat *Nidaaur Rayyan Fi Fiqhis Shaum*: 1/183.

¹³ *Tafsir At-Thabari*: 2/114.

5. Pintu Rahmat Dibuka.

6. Pintu Langit Dibuka.

7. Ada Penyeru yang Menyeru: “Wahai pencari kebaikan sambutlah Ramadhan, Wahai pencari keburukan berhentilah (raih ampunan)”.

8. Setiap Malamnya Allah عزَّوجلَّ Membebaskan Hamba-Nya dari Api Neraka.

Ketujuh poin di atas dalilnya terdapat dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dimana Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

“Apabila tiba awal malam bulan Ramadhan, maka syetan-syetan dan jin yang durhaka dibelenggu, pintu-pintu Neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, pintu-pintu Surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup, lalu (malaikat) penyeru menyerukan, ‘Wahai orang yang menghendaki kebaikan, datanglah. Wahai orang yang menghendaki kejelekan, berhentilah.’ Allah juga mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari Neraka, dan itu (terjadi) pada tiap malam”. ⁽¹⁴⁾

Dalam riwayat lain:

¹⁴ Shahih Sunan Tirmidzi: 682, Shahih Ibnu Majah: 1642.

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ
تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَى فِيهِ مَرَدَّةُ
الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Ramadhan telah datang kepada kalian, -ia adalah-bulan berkah, Allah -Azza wa Jalla- telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu pintu langit dibuka, dan pintu Neraka Jahim ditutup, serta syetan-syetan pembangkang dibelenggu. Demi Allah, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tidak mendapat kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya”. (15)

Dalam lafadz Bukhari رَحِمَهُ اللَّهُ:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

“Apabila bulan Ramadhan datang, maka pintu-pintu Surga dibuka”. (16)

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ
وَسُلِّسَتْ الشَّيَاطِينُ

“Apabila bulan Ramadhan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu Jahannam ditutup, dan syetan-syetan dibelenggu”. (17)

Dalam lafadz Muslim رَحِمَهُ اللَّهُ:

(15) HR An-Nasa'i: 2079, Ahmad: 2/230.

(16) HR Bukhari: 1765.

(17) HR Bukhari: 1766.

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ،
وَسُلِّسَتْ الشَّيَاطِينُ

“Apabila bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu rahmat, ditutuplah pintu-pintu Neraka Jahanam, dan syetan-syetan dibelenggu”.⁽¹⁸⁾

Ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para Ulama tentang arti “syetan dibelenggu”, yang itu bisa bermakna secara hakiki (dzohirnya) dan bisa juga bermakna secara maknawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمَهُ اللهُ berkata: “Al-Qurthubi رحمَهُ اللهُ mengatakan setelah menguatkan makna hadits kepada makna dzohir: ‘Apabila ada yang bertanya mengapa kejahatan dan kemaksiatan pada bulan Ramadhan tetap banyak, seandainya syetan itu dibelenggu tentu hal itu tidak terjadi? Maka jawabannya: Gangguan syetan melemah terhadap orang yang berpuasa yang puasanya terpenuhi syarat-syaratnya serta menjaga adab-adabnya, atau maksudnya yang dibelenggu itu hanya sebagian dari syetan yaitu hanya **pentolan-pentolan syetan yang jahat** (*Marodatus Syayathin*) tidak seluruhnya, sebagaimana dalam sebagian riwayat. Atau yang dimaksud syetan dibelenggu adalah **berkurangnya (taqlil) keburukan**, dan ini perkara yang bisa kita rasakan, dimana kejahatan pada bulan Ramadhan lebih berkurang dibandingkan bulan lainnya, dan seandainya syetan dibelenggu seluruhnya pun tidak mengharuskan **tidak adanya keburukan atau kemaksiatan sama sekali**, karena keburukan, dosa, dan maksiat ada penyebab yang lain selain syetan seperti jiwa yang memang jelek, adat yang jelek, atau syetan dari jenis manusia”’.⁽¹⁹⁾

⁽¹⁸⁾ HR Muslim: 1079.

¹⁹ *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al-Asqalani: 4/114.

Al-Hafidz Al-Baihaqi رحمته الله mengatakan:

وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَخْلُصُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي إِفْسَادِ
النَّاسِ إِلَى مَا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ. لِاشْتِغَالِ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ
بِالصَّيَامِ الَّذِي فِيهِ قَمْعُ الشَّهَوَاتِ وَبِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Maksud hadits ini (“syetan dibelenggu”) bahwasannya pada bulan Ramadhan syetan tidak bisa bebas dalam mengganggu manusia sebagaimana pada bulan-bulan lainnya, karena mayoritas kaum muslimin sibuk dengan puasa, membaca Al-Qur’an, dan ibadah-ibadah lainnya yang dapat mengerem syahwat mereka, *Wallahu A’lam*”.⁽²⁰⁾

9. Adanya Malam Lailatul Qadar.

Diantara keistimewaan bulan Ramadhan adalah adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Allah عَزَّوَجَلَّ ber-Firman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada Malam Kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Malam Kemuliaan itu? Malam Kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala

²⁰ *Fadhoilul Auqaat*, 143.

urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar”.⁽²¹⁾

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ
تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَّةُ
الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Ramadhan telah datang kepada kalian, -ia adalah-bulan berkah, Allah -Azza wa Jalla- telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu pintu langit dibuka, dan pintu Neraka Jahim ditutup dan syetan-syetan pembangkang dibelenggu. Demi Allah, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tidak mendapat kebajikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya”.⁽²²⁾

Kebaikan malam Lailatul Qadar lebih afdhal dari seribu bulan itu maksudnya adalah **kebaikan amal** (Khairiyyatul ‘Amal), artinya orang yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan beramal shalih maka pahala amalannya lebih baik dari amalan seribu bulan (kurang lebih 83,4 tahun) yang dilakukan pada malam-malam yang lain selain Lailatul Qadar. Dan ini karunia besar dari Allah ﷻ kepada umat ini yang mana umur mereka rata-rata sangat pendek bila dibandingkan umur umat-umat sebelumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً

⁽²¹⁾ QS Al-Qadr: 1-5.

⁽²²⁾ HR An-Nasa’i: 2079, Ahmad: 2/230.

"Usia umatku antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun". (23)

10. Bulan Pelebur Dosa.

Bulan Ramadhan adalah bulan dimana begitu murahNya Allah ﷻ menurunkan ampunan untuk para hamba-Nya yang berdosa siang ataupun malam. Sampai-sampai dikatakan hina dan celaka kalau seandainya seseorang mendapati bulan Ramadhan lalu tidak dalam keadaan terampuni dosa-dosanya selepas Ramadhan. Rasulullah ﷺ bersabda:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ أَنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

"Celakalah seseorang yang apabila disebutkan namaku di sisinya kemudian ia tidak membacakan shalawat kepadaku. Celakalah seseorang yang apabila Ramadhan tiba kepadanya, kemudian -Ramadhan- habis sebelum dosa-dosanya diampuni. Celakalah seseorang yang menemukan kedua orangtuanya telah lanjut usia kemudian keduanya tidak memasukannya ke dalam Surga". (24)

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

²³ HR Ibnu Majah: 4236, As-Shahihah: 757.

⁽²⁴⁾ *Shahih Sunan Tirmidzi*: 3545, kitab *Al-Misykah*: 927, redaksi bagian akhirnya diriwayatkan oleh Muslim.

“Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dan menegakkan (ibadah) dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lampau. Barangsiapa menegakkan (ibadah) pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lampau”.²⁵

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ
لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ.

“Shalat lima waktu, dan shalat Jum'at ke shalat Jum'at berikutnya, serta (puasa) Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menjadi pelebur dosa selama tidak melakukan dosa besar”.

Dalam riwayat lain:

وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرُ

“Puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya menjadi pelebur dosa antara keduanya apabila meninggalkan dosa besar”.⁽²⁶⁾

11. Bulan Di-ijabahnya Do'a

Dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mereka mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِنَّ لِلَّهِ عَتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

“Sesungguhnya Allah ﷻ memiliki (hamba-hamba yang) dibebaskan (dari api Neraka) pada setiap hari dan

⁽²⁵⁾ Shahih Sunan Tirmidzi: 683. Sunan Ibnu Majah: 1326, dan asalnya riwayat Muttafaq 'alaih (Bukhari & Muslim).

⁽²⁶⁾ Muslim: 1/144, Mukhtashar Shahih Muslim: 205.

malam (bulan Ramadhan) diantara mereka do'a-do'a yang di-ijabah". ⁽²⁷⁾

Dalam lafadz lain:

أَنَّ لَهُوْلَاءِ الْعُتَقَاءِ مِنَ النَّارِ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَجَمَعَ
اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بَيْنَ أَجْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ: الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، وَاسْتِجَابَةِ
دُعَائِهِمْ.

"Sesungguhnya bagi mereka yang dibebaskan dari api Neraka, do'a-do'a-nya di-ijabah. Maka Allah ﷻ telah menggabungkan dua pahala besar bagi mereka yaitu pembebasan dari api Neraka dan di-ijabahnya do'a". ⁽²⁸⁾

⁽²⁷⁾ HR Ahmad: 2/254, Thabrani dalam *Al-Ausath*: 6/257.

²⁸ *Al-Muntaqa lil Haditsi fi Ramadhan*: 20.

Panduan Ibadah Di Bulan Ramadhan

Seorang yang beriman pasti akan senang dan gembira saat berjumpa dengan musim-musim ibadah dimana amal shalih dilipat-gandakan, serta dosa-dosa dan kesalahan dihapuskan seperti yang terdapat pada bulan Ramadhan. Akan tetapi dengan bergembira saja tidaklah cukup untuk meraih kesuksesan dan menggapai keberkahannya, tanpa adanya usaha berupa mengamalkan amalan-amalan ibadah yang disyari'atkan atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Allah ﷻ ber-Firman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

"Katakanlah: 'Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'" (QS Yunus: 58).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ memberi kabar gembira kepada para Sahabatnya dengan bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، فِيهِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُعَلَّقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya; pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu Neraka

ditutup, dan para syetan diikat, juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang tidak memperoleh kebbaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa”⁽¹⁾.

Amalan Ibadah yang Disyari’atkan pada Bulan Ramadhan.

Berikut ini adalah amalan-amalan yang disyari’atkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan, diantaranya:

1. Puasa.

Puasa merupakan bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya.

Dari Abu Umamah Al-Bahili رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia mengatakan:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ آخِذُهُ عَنْكَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ

“Aku mendatangi Rasulullah ﷺ lalu aku mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku perkara yang aku ambil (pegang teguh) darimu’. Lalu beliau a bersabda, ‘Berpuasalah karena (puasa) itu tidak ada yang serupa dengannya”⁽²⁾.

Dari Raja’ bin Haiwah, dari Abu Umamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ ،

⁽¹⁾ HR Ahmad: 7148, An-Nasa’i: 2108, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*: 2/456

⁽²⁾ HR An-Nasa’i: 2220, *As-Shahihah*: no. 1973

فَعَزَّوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا ، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُو لِي بِالشَّهَادَةِ ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ، قَالَ : فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ ، فَإِذَا رَأَوْا الدُّخَانَ نَهَارًا عَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ.

“Rasulullah ﷺ sedang menyiapkan tentara (pasukan), lalu aku mendatangnya kemudian aku mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, do’akanlah agar aku mati syahid.’ Maka beliau berdo’a, *‘Ya Allah selamatkanlah mereka dan berikanlah kemenangan dengan mendapatkan ghanimah.’* Lalu kami pun berperang, dan selamat serta mendapatkan kemenangan dengan membawa ghanimah. Sehingga ia mengatakan yang demikian (minta dido’akan agar mati syahid) sampai tiga kali. Kemudian aku mendatangnya (lagi) dan mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, aku telah mendatangimu tiga kali berturut-turut memohon kepadamu agar mendoakanku mati syahid, akan tetapi engkau malah mendo’akan *‘Ya Allah selamatkan mereka, berilah kemenangan dengan membawa ghanimah’*, lalu kami pun berperang serta selamat dengan membawa ghanimah. (kalau begitu) Wahai Rasulullah tunjukanlah kepadaku amalan yang dengannya aku masuk Surga’. Maka beliau bersabda, *‘Berpuasalah engkau karena puasa itu (ibadah) yang tidak ada bandingannya.’* Ia (Raja’ bin Haiwah ^{-ed}) pun mengatakan bahwasanya Abu Umamah tidak nampak pada siang hari adanya asap di (dapur) rumahnya, kecuali kalau

kedatangan tamu. Apabila mereka melihat ada asap pada siang hari pertanda di rumahnya sedang ada tamu”⁽³⁾.

2. Membaca Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an sangat dianjurkan bagi setiap muslim di setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

“Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya (yaitu, orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya)”⁽⁴⁾.

Dan membaca Al-Qur'an lebih dianjurkan lagi pada bulan Ramadhan, karena pada bulan itulah diturunkan Al-Qur'an. Firman Allah ﷻ:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)”⁽⁵⁾.

⁽³⁾ HR Ibnu Hibban: 2425, Thabrani: 4763. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, *Shahih At-Targhib wat Tarhib*: 1/580

⁽⁴⁾ HR. Muslim

⁽⁵⁾ QS Al-Baqarah: 185

Rasulullah ﷺ selalu memperbanyak membaca Al-Qur'an di hari-hari Ramadhan, seperti diceritakan dalam hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ia berkata:

وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى يُصْبِحَ
وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ

“Saya tidak pernah mengetahui Rasulullah a membaca Al-Qur'an semuanya, shalat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan”⁽⁶⁾.

Dalam hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan tadarus Al-Qur'an bersama Jibril عَلَيْهِ السَّلَام di setiap bulan Ramadhan.

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا
يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهِ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

“Nabi ﷺ adalah seorang yang paling dermawan berbuat kebaikan. Dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadhan. Sebab, Jibril menemuinya pada setiap malam dalam bulan Ramadhan hingga berakhirnya sementara Rasulullah ﷺ memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya. Maka di saat Jibril menemuinya, pada saat itu pulalah

⁽⁶⁾ HR. Ahmad

beliau menjadi orang yang lebih cepat berbuat kebaikan bahkan melebihi cepatnya angin yang berhembus”(7).

3. Shalat Malam (Shalat Tarawih) secara Berjama'ah.

Tarawih artinya istirahat, dinamakan demikian karena mereka beristirahat pada setiap empat raka'at.(8)

Penekanan anjuran shalat malam pada malam-malam bulan Ramadhan adalah berdasarkan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَيَّ مَكَائِكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ keluar pada waktu tengah malam, lalu beliau shalat di masjid, dan shalatlah beberapa orang bersama beliau. Di pagi hari, orang-orang

(7) HR Bukhari: 1902, Muslim: 2308

(8) *Lisanul 'Arab*: 2/462, kamus *Al-Muhith*: hal. 282

memperbincangkannya. Ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat (di malam kedua), banyaklah orang yang shalat di belakang beliau. Di pagi hari berikutnya, orang-orang kembali memperbincangkannya. Di malam yang ketiga, jumlah jamaah yang di dalam masjid bertambah banyak, lalu Rasulullah ﷺ keluar dan melaksanakan shalatnya. Pada malam keempat, masjid tidak mampu lagi menampung jamaah, sehingga Rasulullah ﷺ hanya keluar untuk melaksanakan shalat Subuh. Tatkala selesai shalat Subuh, beliau menghadap kepada jamaah kaum muslimin, kemudian membaca syahadat dan bersabda, *‘Sesungguhnya kedudukan kalian tidaklah samar bagiku, aku merasa khawatir ibadah ini diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya’*. Rasulullah ﷺ wafat dan kondisinya tetap seperti ini”⁽⁹⁾.

Di dalam Hadits Abu Dzar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ

“Bahwasanya barangsiapa yang ikut shalat (Tarawih) bersama Imam sampai selesai maka dicatat baginya seperti shalat semalam suntuk”⁽¹⁰⁾.

Hadits di atas menunjukkan disyari’atkannya shalat Tarawih dengan berjama’ah dan yang pertama kali mempraktekkannya adalah Rasulullah ﷺ bukan Umar bin Al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sebagaimana yang disangka sebagian orang, Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ hanyalah menghidupkan kembali apa yang sempat ditinggalkan pada masa Rasulullah ﷺ karena kekhawatiran diwajibkan tersebut, demikian juga pada masa Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ belum sempat dihidupkan kembali

⁽⁹⁾ HR. Al-Bukhari: 924, Muslim: 761

⁽¹⁰⁾ HR Abu Dawud: 1375, Ahmad: 5/159, Shahih Sunan Nasa’i: /353

karena berbagai macam kesibukan mengurus urusan-urusan umat, sehingga barulah bisa terlaksana pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khatthab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Oleh karena itu tatkala menyaksikan lentera-lentera masjid bergelantungan menerangi masjid pada malam bulan Ramadhan, Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Semoga Allah Ta’ala menerangi kuburnya Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sebagaimana ia telah berjasa atas terangnya masjid kami” maksudnya karena shalat Tarawih.⁽¹¹⁾

4. Menghidupkan Sepuluh Malam yang Akhir (Malam-malam Lailatul Qadar)

Menghidupkan sepuluh malam yang akhir maksudnya adalah bersungguh-sungguh meningkatkan ritme ibadah pada sepuluh malam yang akhir, dibandingkan malam-malam sebelumnya di bulan Ramadhan. Hikmahnya adalah agar mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan (lihat QS Al-Qadar: 3). Kebaikan Lailatul Qadar akan didapatkan seseorang bila dia mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah yang disyari’atkan.

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ia mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ
وَأَيَقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

“Jika tiba sepuluh hari yang terakhir, beliau menghidupkan malam hari (untuk beribadah), beliau

⁽¹¹⁾ HR Ibnu Asakir, *At-Tarikh*: 44/280, *At-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr: 8/119

membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh (beribadah) serta mengencangkan kainnya”⁽¹²⁾.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

التَّيْسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ يَغْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ
أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلِبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir. Jika salah satu diantara kalian tidak mampu melakukannya, maka jangan lewatkan tujuh malam yang tersisa”⁽¹³⁾.

5. I'tikaf terutama di Malam-malam Lailatul Qadar

I'tikaf pada bulan Ramadhan merupakan salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ seperti yang diceritakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ
رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ selalu I'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai meninggal dunia, kemudian istri-istri beliau ber-I'tikaf sesudah beliau”⁽¹⁴⁾.

Waktu yang *afdhal* untuk I'tikaf adalah sepuluh hari yang akhir di bulan Ramadhan, dianjurkan untuk memulainya pada tanggal 20 Ramadhan sebelum

⁽¹²⁾ HR Bukhari: 1920, Muslim: 1174

⁽¹³⁾ HR Bukhari: 1911, Muslim: 1165

⁽¹⁴⁾ HR Bukhari: 2026, Muslim: 1171

tenggelam matahari (malam ke-21), dan berakhirnya boleh sampai tenggelam matahari malam 'Iedul Fitri atau afdhalnya untuk langsung melaksanakan shalat 'Ied dari tempat l'tikafnya.⁽¹⁵⁾

6. *Memperbanyak Sedekah*

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling pemurah, dan beliau ﷺ lebih pemurah lagi di bulan Ramadhan. Kedermawanan yang dimaksud adalah bersifat umum, baik kedermawanan berupa harta, bantuan-bantuan, ilmu, maupun yang lainnya, jadi bukan terbatas hanya dengan harta saja. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهِ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

“Bahwasanya Nabi ﷺ adalah seorang yang paling dermawan berbuat kebaikan. Dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadhan ketika Jibril عَلَيْهِ السَّلَام datang menemui beliau. Dan Jibril عَلَيْهِ السَّلَام datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan (untuk membacakan Al-Qur'an) hingga Al-Qur'an selesai dibacakan untuk Nabi ﷺ. Apabila Jibril عَلَيْهِ السَّلَام datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan melebihi lembutnya angin yang berhembus”⁽¹⁶⁾.

(15) *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah: 4/489-490, 4/590

(16) HR Bukhari: 1902, Muslim: 2308

7. Memberi Makan kepada Orang yang Berbuka Puasa.

Diantara bentuk shadaqah yang dianjurkan pada bulan Ramadhan adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ غَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa itu”⁽¹⁷⁾.

8. Melaksanakan Ibadah Umrah

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadhan adalah melaksanakan ibadah Umrah dan Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa nilai pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah Haji, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh banyak Sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Jabir, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ dan yang lainnya, yang berbunyi:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

“Umrah di bulan Ramadhan sama dengan ibadah Haji”.

⁽¹⁷⁾ HR Tirmidzi: 807, Ibnu Majah: 1746

Dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dengan lafadz, “*Umrah pada bulan Ramadhan sebanding ber-Haji bersamaku*”⁽¹⁸⁾.

Ibnu Bathal رحمته الله mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa Haji yang dianjurkan ini yang dimaksud adalah Haji sunnah, karena berdasarkan Ijma’ bahwa Umrah itu tidak mencukupi (sebagai pengganti) dari Haji wajib ... Adapun perkataan Umrah di bulan Ramadhan itu seperti Haji, maka yang dimaksudkan adalah ganjarannya ...”⁽¹⁹⁾.

Inilah sebagian diantara ibadah yang ditekankan untuk diamalkan pada bulan Ramadhan. Semoga Allah memudahkan kita sekalian untuk melaksanakannya serta memberi taufiq dalam menggapai keberkahan bulan Ramadhan. *Wallahu A’lam*.

⁽¹⁸⁾ HR Bukhari: 1764, Muslim: 1256

⁽¹⁹⁾ Syarah Ibnu Bathal: 4/428

Fikih Puasa Ramadhan

[1] Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam. Diriwayatkan dari Abu 'Abdirrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

"Islam didirikan diatas lima perkara, yaitu: bersaksi bahwa tidak ada Sesembahan (yang berhak disembah dengan benar) kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan Haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan".⁽¹⁾

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan wanita yang sudah baligh, berakal, mampu berpuasa, mukim (tidak safar), dan suci dari haidh dan nifas bagi wanita. Allah ﷻ mewajibkan puasa atas umat ini sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat sebelumnya. Allah ﷻ ber-Firman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧٨﴾

⁽¹⁾ *Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari: 8 dan Muslim Juz 1: 16.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa”.⁽²⁾

[2] Penetapan Bulan Ramadhan

Penetapan bulan Ramadhan adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Melihat hilal bulan Ramadhan

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan), maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah. Apabila mendung menghalangi kalian, maka perkirakanlah”.⁽³⁾

Dan disunnahkan bagi yang melihat hilal Ramadhan atau hilal bulan yang lain untuk mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اِهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ
الله

“Ya Allah, munculkanlah ia kepada kami dengan keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah”.⁽⁴⁾

⁽²⁾ QS. Al-Baqarah: 183.

⁽³⁾ HR. Bukhari: 1801 dan Muslim: 1080.

⁽⁴⁾ HR. Ahmad: 1397 dan Tirmidzi: 3451.

2. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Jika kalian terhalangi, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban (menjadi) tiga puluh (hari)” ⁽⁵⁾

Melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadhan dapat diterima dengan persaksian seorang yang adil dan dipercaya, baik itu seorang laki-laki maupun seorang wanita. Dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: “Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan yang lain untuk berpuasa”. ⁽⁶⁾

Adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan Syawwal, maka penetapan tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan persaksian **2 (dua) orang yang adil**. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ:

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

⁵ *Muttafaq ‘alaih*. HR. Bukhari: 1810 dan Muslim: 1080.

⁶ HR. Abu Dawud: 2242 dengan sanad yang shahih.

“Jika ada dua orang saksi yang memberikan persaksian (bahwa ada hilal), maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka”.⁽⁷⁾

Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, dan hasilnya tidak diterima (oleh penguasa), maka ia tidak boleh berpuasa hingga manusia yang lainnya berpuasa. Begitu pula tidak boleh ia berbuka hingga manusia berbuka.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

“Waktu puasa adalah di hari kalian semua berpuasa, waktu berbuka (‘Iedul Fitri) adalah di hari kalian semua berbuka, dan ‘Iedul Adha ialah hari dimana kalian berqurban”.⁽⁸⁾

Berkata Imam Tirmidzi رَحِمَهُ اللَّهُ,

وَقَسَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ
وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظَمَ النَّاسُ

“Sebagian Ahli Ilmu menjelaskan tentang hadits ini, mereka mengatakan bahwa maksud (hadits) ini adalah berpuasa dan berbuka bersama-sama dengan jama’ah dan orang banyak”.⁽⁹⁾

⁽⁷⁾ HR. Nasa’i: 2116 dengan sanad yang shahih.

⁽⁸⁾ HR. Tirmidzi: 697. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam *Shahihul Jami’*: 3869.

⁽⁹⁾ *Sunan Tirmidzi*: 3/697.

[3] Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa adalah:

1. Niat

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) di malam hari sebelum terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Hafshah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya”.⁽¹⁰⁾

2. Suci dari haidh dan nifas

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Diantara dalilnya adalah hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَىٰ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa?” Kami menjawab, “Ya”. Maka Nabi ﷺ bersabda, “Itulah kekurangan Agamanya”.⁽¹¹⁾

⁽¹⁰⁾ HR. Tirmidzi Juz 3: 730 dan Abu Dawud: 2454 (lafazh ini milik keduanya). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam *Shahihul Jama’i*: 6538.

⁽¹¹⁾ HR. Bukhari: 298.

[4] *Adab-adab Puasa.*

Adab-adab puasa, antara lain:

1. Makan sahur dan mengakhirkannya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Makan sahurilah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan”. ⁽¹²⁾

Adapun dalil tentang mengakhirkan sahur diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Zaid bin Tsabit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً

“Kami sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan shalat.” Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bertanya, *“Berapa jarak antara adzan dan sahur?”* Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menjawab, *“Kira-kira bacaan lima puluh ayat”.* ⁽¹³⁾

2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa, seperti: perbuatan sia-sia, perkataan keji, berdusta, dan yang semisalnya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

⁽¹²⁾ *Muttafaq ‘alaih.* HR. Bukhari: 1823 dan Muslim: 1095.

⁽¹³⁾ HR. Bukhari: 1821.

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنَّ سَابَّهُ أَحَدًا أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula bertengkar. Jika ada orang yang menghina atau memukulnya, hendaklah ia mengatakan, ‘Aku orang yang sedang berpuasa’.” ⁽¹⁴⁾

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, serta berlaku bodoh, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minuman (dalam puasa)-nya.” ⁽¹⁵⁾

3. Bersikap dermawan

4. Membaca dan mempelajari Al-Qur'an

Dalil tentang bersikap dermawan serta membaca dan mempelajari Al-Qur'an adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata:

⁽¹⁴⁾ *Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari: 1805 (lafazh ini miliknya), dan Muslim: 1151.

⁽¹⁵⁾ HR. Bukhari: 1804, Tirmidzi: 707, dan Abu Dawud: 2362.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril ﷺ menjumpainya. Dan Jibril ﷺ selalu mendatangnya setiap tahun pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan selesai. Rasulullah ﷺ membacakan Al-Qur’an kepadanya. Dan saat ia bertemu dengan Jibril ﷺ, beliau lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang berhembus (dengan lembut)”.⁽¹⁶⁾

5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka”.⁽¹⁷⁾

⁽¹⁶⁾ HR. Bukhari: 6 dan Muslim: 2308.

⁽¹⁷⁾ *Muttafaq ‘alaih*. HR. Bukhari: 1856 dan Muslim: 1098.

6. Berdoa ketika berbuka

Diriwayatkan dari 'Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata bahwa jika Nabi ﷺ berbuka, maka beliau membaca:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala, Insya' Allah”. ⁽¹⁸⁾

7. Berbuka dengan makan kurma segar (ruthab), atau kurma kering (tamr), atau hanya dengan air

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفِطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

“Rasulullah ﷺ biasa berbuka dengan ruthab, sebelum melakukan shalat. Jika beliau tidak mendapat ruthab, maka dengan beberapa buah tamr (kurma masak yang sudah lama dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, maka beliau meminum air”. ⁽¹⁹⁾

8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

⁽¹⁸⁾ HR. Abu Dawud: 2357. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam *Irwa'ul Ghalil*: 920.

⁽¹⁹⁾ HR. Abu Dawud: 2356, dan Tirmidzi: 692. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam *Irwa'ul Ghalil*: 922.

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ غَيْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh seperti pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun”. (20)

[5] Pembatal Puasa.

Secara umum, perkara yang membatalkan puasa ada dua bagian, yaitu:

Pertama: Perkara yang membatalkan puasa dan wajib atasnya *qadha'* (mengganti di hari yang lain -ed), yaitu:

1. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Tetapi jika seorang makan dan minum karena lupa maka tidaklah membatalkan puasanya.

Dalilnya Allah ﷻ ber-Firman:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ط

“... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ...”(21).

(20) HR. Tirmidzi: 807 (lafazh ini miliknya) dan Ibnu Majah: 1746. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam *Shahihul Jami'*: 6415.

(21) QS Al-Baqarah: 187

Para Ulama telah sepakat bahwa makan minum membatalkan puasa. ⁽²²⁾

Adapun makan minum yang tidak sengaja, maka tidak mengapa dan boleh meneruskan puasanya.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ yang bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرَبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang sedang puasa lupa makan dan minum maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah yang telah memberinya makan dan minum”. ⁽²³⁾

2. Muntah dengan sengaja

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضْ

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka tidak ada qadha’ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia meng-qadha’ (puasanya)”. ⁽²⁴⁾

⁽²²⁾ Al-Mughni: 4/349.

⁽²³⁾ HR Bukhari: 1933, Muslim: 1155.

⁽²⁴⁾ HR. Tirmidzi: 720, Abu Dawud: 2380, dan Ibnu Majah: 1676. Hadits ini dihasankan Syaikh Al-Albani di *Irwā’ul Ghalil*: 930.

Ibnul Mundzir رحمته الله berkata, “Para Ahli Ilmu sepakat bahwa orang yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya”.

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمته الله berkata, “Adapun orang yang muntah, Jumhur membedakan antara orang yang muntah tanpa sengaja maka tidak batal puasanya, dengan orang yang muntah dengan sengaja maka batal puasa”. ⁽²⁵⁾

Imam Al-Khathabi رحمته الله berkata, “Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini”. ⁽²⁶⁾

Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan, “Tidak ada perbedaan baik muntahnya berupa makanan, sesuatu yang pahit, lendir, darah, atau selainnya, karena semua itu masuk dalam keumuman hadits”. ⁽²⁷⁾

3. Haidh dan nifas

Haidh dan Nifas membatalkan puasa meskipun terjadi pada saat-saat terakhir menjelang tenggelamnya matahari, maka puasanya batal dan wajib di-*qadha'* di hari yang lain. Ini adalah kesepakatan para Ulama.

Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata, “Ini merupakan Ijma' bahwa wanita haidh tidak puasa ketika masa haidh-nya, dia harus meng-*qadha'* puasanya dan tidak mengganti shalatnya. Tidak ada perselisihan tentang hal itu, *Alhamdulillah*. Dan apa yang menjadi kesepakatan Ulama maka itu adalah pasti benar”. ⁽²⁸⁾

⁽²⁵⁾ *Fathul Bari*: 4/206.

⁽²⁶⁾ *Ma'alim As-Sunan*: 3/261.

⁽²⁷⁾ *Al-Mughni*: 4/369.

⁽²⁸⁾ *At-Tamhid*: 22/107.

4. Mengeluarkan air mani dengan sengaja.

Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ di dalam sebuah hadits Qudsi tentang kondisi orang yang berpuasa:

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْنِي.

“Ia meninggalkan syahwat dan makannya karena Aku.”⁽²⁹⁾

Akan tetapi bila keluar air mani bukan karena kesengajaan, seperti mimpi atau karena kedinginan dan lain hal yang bukan karena kehendaknya maka puasanya tidaklah batal, berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Dari Abu Dzar Al-Ghifari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya Allah memaafkanku dari umatku; kesalahan, lupa, dan yang dipaksa atasnya’.”⁽³⁰⁾

5. Niat kuat untuk berbuka

Jika seorang yang berpuasa lalu berniat membatalkan puasanya dan bertekad untuk berbuka, maka puasanya batal, walaupun ia tidak makan dan tidak minum. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama, berdasarkan keumuman hadits ‘Umar bin Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

⁽²⁹⁾ HR. Bukhari: 1795 dan Muslim: 1151.

⁽³⁰⁾ HR Ibnu Majah: 2043, *Shahihul Jaami'* no: 1727.

"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan". (31)

6. Murtad (keluar dari Islam)

Tidak ada perbedaan pendapat diantara Ulama dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ:

... لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"... Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi". (32)

Kedua: Perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan meng-*qadha*' sekaligus *kaffarah*.

Para Ulama telah sepakat bahwa Jima' adalah salah satu pembatal puasa, disamping makan dan minum. Imam Ibnu Al-Mundzir رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Para Ulama tidak berselisih bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa ketika siang hari dari perkara Jima', makan dan minum". (33)

Adapun tentang *kaffarah* sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ

(31) *Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari: 1 dan Muslim: 1907.

(32) QS. Az-Zumar: 65.

(33) *Al-Ijma' Ibnul Mundzir*: hal. 59.

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟
 قَالَ : لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ.
 فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ : أَعْلَى أَفْقَرِ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ
 أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
 أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ : إِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

“Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku telah celaka.’ Beliau bertanya, ‘Apa yang mencelakakanmu?’ Ia menjawab, ‘Aku telah mencampuri istriku pada saat bulan Ramadhan.’ Beliau bertanya, ‘Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak?’. Ia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya, ‘Apakah engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut?’ Ia menjawab, ‘Tidak.’ Lalu ia duduk, kemudian Nabi a memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda, ‘Bersedekahlah dengan ini.’ Ia berkata, ‘Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami.’ Maka tertawalah Nabi ﷺ sampai terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda, ‘Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu’.” (34)

Kaffarah berbuka karena Jima’ di siang hari bulan Ramadhan adalah:

- a. Memerdekakan hamba sahaya.
- b. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.

(34) HR. Bukhari: 1834 dan Muslim: 1111.

- c. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing orang miskin dengan setengah *sho'* makanan.

Wajibnya membayar *kaffarah* ini hanya berlaku bagi yang puasa Ramadhan saja, adapun puasa *qadha'* Ramadhan tidak ada *kaffarah*.⁽³⁵⁾

Selain membayar *kaffarah* mereka pun wajib meng-*qadha'*-nya menurut mayoritas para Ulama.⁽³⁶⁾

[6] 'Yang Dibolehkan bagi yang Berpuasa

Orang yang memahami Agamanya dengan baik pasti tidak akan ragu bahwa Agama yang mulia ini memberikan kemudahan kepada para hamba Allah dan tidak menghendaki kesulitan. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang berpuasa. Apabila beberapa perkara ini dikerjakan maka ia tidaklah membatalkan puasanya, diantara perkara-perkara tersebut, adalah:⁽³⁷⁾

1. Memasuki waktu Subuh dalam keadaan Junub.

Apabila seseorang junub di malam hari, baik karena jima' dengan istrinya atau karena mimpi basah, lalu di pagi harinya akan berpuasa maka puasanya sah, walaupun mandinya setelah terbit fajar. Hal ini berdasarkan haditsnya 'Aisyah dan Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُذِرْكُمُ الْفَجْرَ وَهُوَ جُنُبٌ
مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ

⁽³⁵⁾ Syarah Sunnah, Al-Baghawi: 6/248.

⁽³⁶⁾ At-Tamhid, Ibnu Abdil Barr: 7/157

⁽³⁷⁾ Lihat Shifatu Shaumin Nabi Shalallahu alaihi wasallam: hal. 53

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub karena Jima’ dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa”.⁽³⁸⁾

Demikian pula masuk dalam masalah ini wanita yang haidh dan nifas apabila darah mereka sudah berhenti di waktu malam lalu masuk waktu Subuh maka hendaklah mereka berpuasa walaupun mandinya setelah masuk waktu Subuh.⁽³⁹⁾

2. Bersiwak.

Bersiwak sangat dianjurkan dalam semua keadaan, baik ketika sedang berpuasa ataupun tidak puasa. Terutama ketika berwudhu dan hendak shalat. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

*“Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali shalat”.*⁴⁰ Dalam lafadz lain *“setiap kali wudhu”*.⁽⁴¹⁾

Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan bersiwak untuk orang yang puasa ataupun yang lainnya, hal ini sebagai dalil bahwa bersiwak itu diperuntukkan bagi orang yang puasa dan selainnya ketika wudhu dan shalat.⁽⁴²⁾

Demikian pula hal ini umum di seluruh waktu sebelum *zawal* (tergelincir matahari) atau setelahnya. *Wallahu A’lam*.

⁽³⁸⁾ HR Bukhari: 1925, 1926, 1930, 1931 dan 1932, Muslim: 1109.

⁽³⁹⁾ *Ahaditsu Shiyam Ahkam wa Adab*, Syaikh Abdullah Al-Fauzan: hal. 107.

⁽⁴⁰⁾ HR Bukhari: 847, Muslim: 252.

⁽⁴¹⁾ Ahmad: 7504, 7406, *Shahihul Jaami’*: 5318.

⁽⁴²⁾ Lihat *Fathul Bari*: 4/158, *Shahih Ibnu Khuzaimah*: 3/247, *Syarhus Sunnah*, Al-Baghowi: 6/298

Ibnul ‘Arabi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata: “Para Ulama kita telah mengatakan tidak sah satu hadits pun tentang hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa. Tidak ada yang menetapkan dan tidak ada yang meniadakan. Hanya saja Nabi ﷺ menganjurkan bersiwak setiap kali berwudhu dan setiap akan shalat secara umum, tanpa membedakan antara orang yang berpuasa ataupun tidak”.⁽⁴³⁾

3. Berkumur kumur dan ber-istinsyaq (memasukan air ke hidung) tanpa berlebihan.

Dari Laqith bin Shabirah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“... Bersungguh-sungguhlah dalam ber-istinsyaq kecuali dalam keadaan puasa”.⁽⁴⁴⁾

Dibolehkan bagi yang sedang berpuasa untuk berkumur dan ber-istinsyaq, baik ketika berwudhu, mandi, atau yang lainnya.

4. Bercumbu dan mencium istri.

Boleh bagi suami-istri untuk bercumbu dan berciuman asalkan mampu menahan dari keluarnya air mani atau terjerumus kepada perbuatan yang haram yaitu Jima’ di siang hari puasa Ramadhan.

‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, pernah berkata:

⁽⁴³⁾ Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*: 2/117, *Shahih Ibnu Khuzaimah*: 3/247, *Syarhus Sunnah*: 6/298.

⁽⁴⁴⁾ HR Tirmidzi: 3/146, Abu Dawud: 2/308, Ahmad: 4/32, Ibnu Abi Syaibah: 3/101, Ibnu Majah: 407, An-Nasa’i no. 87 dari Laqith bin Shabrah

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزِيهِ

“Adalah Rasulullah ﷺ pernah mencium dalam keadaan berpuasa dan bercengkrama dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri”. (45)

Bercumbu dan mencium istri ini dibolehkan apabila dipastikan mampu menahan syahwatnya sehingga tidak terjerumus pada perkara yang dilarang yaitu jima’. Maka hal itu dimakruhkan bagi yang masih berusia muda dengan syahwat yang bergejolak. Adapun orang yang sudah tua dan berkurang syahwatnya maka dibolehkan secara mutlak.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Kami pernah berada di sisi Nabi ﷺ, datanglah seorang pemuda seraya berkata, ‘Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa?’ Beliau menjawab, ‘Tidak’. Datang pula seorang yang sudah tua dan dia berkata, ‘Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa?’. Beliau menjawab, ‘Ya’. Sebagian kami memandang kepada teman-temannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ

“Sesungguhnya orang tua itu (lebih bisa) menahan dirinya”. (46)

Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizhahullah mengomentari hadits ini dengan mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan dari jalan Ibnu Lahi’ah dari Yazid bin Abu

(45) HR Bukhari: 1927, Muslim: 1106.

(46) HR Ahmad: 2/185, 22: 6739

Hubaib dari Qushair At-Tujaibi darinya. Sanadnya *dhaif* karena *dhaif*-nya Ibnu Lahi'ah, tetapi punya *syahid* (pendukung) pada riwayat Thabrani dalam *Al-Kabir* no: 11040 dari jalan Habib bin Abi Tsabit, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Habib seorang *mudallis* dan telah '*an-'anah*, dengan *syahid* ini haditsnya menjadi *hasan*, lihat *Faqih Al-Mutafaqih*, hal. 192-193 karena padanya terdapat hadits dari jalan-jalan yang lain".⁽⁴⁷⁾

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Ciuman terbagi kepada menjadi tiga macam:

Pertama: Ciuman yang tidak diiringi syahwat. Seperti ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya yang masih kecil. Maka hal ini boleh, tidak ada pengaruh dan hukumnya bagi orang yang berpuasa.

Kedua: Ciuman yang dapat membangkitkan syahwat tetapi dirinya merasa aman dari keluarnya air mani, maka hal ini hukumnya di dalam madzhab Hanbali dibenci, akan tetapi yang benar adalah boleh.

Ketiga: Ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani maka jenis ciuman ini tidak boleh. Haram dilakukan jika dugaan kuatnya mengatakan bahwa kalau ciuman nanti akan keluar air mani. Seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya dan sangat cinta pada isterinya.⁽⁴⁸⁾

5. Berbekam.

Bekam atau *Hijamah* adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh sebagai bentuk pengobatan Nabi a. Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum berbekam bagi orang yang sedang puasa. Menurut mayoritas Ulama, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam

⁽⁴⁷⁾ *Shifatus Shiyami Nabi a* hal. 54-55

⁽⁴⁸⁾ *As-Syarhul Mumti'*, Syaikh Al-Utsaimin: 6/427. Lihat juga *Majalisu Syahri Ramadhan*, Ibnu 'Utsaimin: hal. 160,

Malik boleh berbekam berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, yang mengatakan:

اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

“Adalah Nabi ﷺ berbekam padahal beliau sedang berpuasa”.⁽⁴⁹⁾

Sebagian Ulama berpendapat batalnya puasa bagi yang berbekam, diantaranya adalah Madzhab Hambali. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Imam Ibnu Qoyyim. Mereka berdalil dengan hadits dari Syadad bin Aus رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Yang berbekam dan yang dibekam, batal puasanya”.⁽⁵⁰⁾

Penjelasan dalam masalah ini adalah bahwa hadits ini telah dihapus hukumnya. Hal ini diisyaratkan oleh riwayat dari Abu Sa’id رضي الله عنه dimana ia berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

“Rasulullah ﷺ memberi keringanan bagi orang yang berpuasa mencium (istri), dan memberi keringanan untuk berbekam”.⁽⁵¹⁾

(49) HR Bukhari: 1939.

(50) HR Abu Dawud: 2367, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*: 2/61-62

(51) HR An-Nasa’i, *Al-Kubra*: 3/345, Ibnu Khuzaimah: 3/230, dishahihkan oleh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *Al-Irwa*: 4/75.

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمَهُ اللهُ berkata, “Ibnu Hazm berkata sanadnya shahih, maka wajib mengambil hadits ini, karena keringanan itu datang setelah kewajiban. Maka hadits ini menunjukkan bahwa hukum berbekam yang dapat membatalkan puasa telah terhapus, baik untuk yang membekam ataupun yang dibekam”. ⁽⁵²⁾

6. Mencicipi Makanan.

Hal ini dibatasi, yaitu selama tidak sampai di tenggorokan, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلَقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Tidak mengapa mencicipi sayur atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa, selama tidak sampai ke tenggorokan”. ⁽⁵³⁾

Syaikhul Islam رحمَهُ اللهُ berkata: “Mencicipi makanan bisa jadi *makruh* (dibenci) bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan maka ia seperti berkumur-kumur (maksudnya boleh)”. ⁽⁵⁴⁾

7. Bercelak, memakai tetes mata, dan lainnya yang masuk ke mata.

Memakai celak atau obat tetes mata dan yang lainnya tidaklah membatalkan puasa, menurut pendapat yang kuat, baik dirasakan di tenggorokan atau tidak. Inilah pendapatnya ulama madzhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah

⁽⁵²⁾ *Fathul Bari*, Ibnu Hajar: 4/178, *Al-Muhalla*: 6/205, lihat juga *Al-I’tibar fi Naasikh wal Mansukh*, Al-Hazimi hal. 108

⁽⁵³⁾ HR Bukhari secara *mu’allaq*: 4/154-Fath, dimaushulkan Ibnu Abi Syaibah: 3/47, Baihaqi: 4/261 dari dua jalannya, hadits ini hasan. Lihat *Taghliqut Ta’liq*: 3/151-152, lihat *Sifat Shaumin Nabi*: hal 55

⁽⁵⁴⁾ *Majmu’ Fatawa*: 25/266.

yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan murid beliau Ibnu Qayyim. ⁽⁵⁵⁾

Imam Bukhari رَحِمَهُ اللَّهُ berkata di dalam kitab *Shahih*-nya: “Anas bin Malik, Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha’i memandang bahwa memakai celak mata tidak mengapa bagi yang berpuasa”. ⁽⁵⁶⁾

8. Mandi, mendinginkan badan, dan berenang.

Dari Abu Bakar bin Abdurahman dari sebagian para Sahabat Nabi ﷺ ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ

“Aku melihat Rasulullah a di ‘Arj mengguyurkan air ke atas kepalanya, sementara beliau sedang berpuasa, beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya”. ⁽⁵⁷⁾

9. Makan minum karena lupa.

Makan dan minum karena lupa tidaklah membatalkan puasanya, bahkan puasanya sah, tanpa membayar *qadha’* dan tanpa pula membayar *kaffarah*.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ yang bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang sedang puasa lupa makan dan minum maka sempurnakanlah puasanya, karena

⁽⁵⁵⁾ *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*: 6/348, *Haqiqatus Shiyam*: hal. 37, *Majmu’ Fatawa*: 25/242, lihat *Sifat Shaumin Nabi* hal. 56

⁽⁵⁶⁾ *Shahih Al-Bukhari*: 4/153.

⁽⁵⁷⁾ HR Abu Dawud: 2365, lihat *Sifat Shaumin Nabi*, hal. 56

sesungguhnya Allah yang telah memberinya makan dan minum”.⁽⁵⁸⁾

[7] Golongan Manusia yang Diperbolehkan Untuk Berbuka

1. Orang sakit

Dalam hukum puasa, orang sakit terbagi kepada dua macam:

Pertama: Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka baginya boleh tidak puasa dan wajib membayar *fidyah*.

Kedua: sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka orang yang sakit seperti ini tidak lepas dari tiga keadaan:

a. Sakit ringan

Yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh terhadap puasa, demikian pula berbuka tidak memberikan keringanan kepadanya. Seperti: flu yang ringan, pusing yang ringan, sakit gigi, dan sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini seseorang tidak diperbolehkan berbuka karenanya.

b. Sakit ringan yang bertambah parah

Jika berpuasa, akan memberatkannya walaupun tidak membahayakannya, maka dalam kondisi seperti ini seseorang dianjurkan untuk berbuka dan dibenci bila memaksakan diri berpuasa.

c. Sakit berat

⁵⁸ HR Bukhari: 1933, Muslim: 1155.

Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa berat melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk terhadapnya bahkan dapat mengantarkannya kepada kematian, maka dalam kondisi seperti ini seorang diwajibkan berbuka dan haram baginya untuk berpuasa. Allah ﷻ ber-Firman:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"⁽⁵⁹⁾.

Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya berpuasa bagi yang sakit, bisa dengan perasaan dirinya atau dengan bantuan diagnosa dokter yang terpercaya keilmuannya.

2. Musafir

Dalil bolehnya orang yang sakit dan orang yang *safar* (dalam perjalanan -ed) untuk tidak puasa dan menggantinya pada hari yang lain adalah Firman Allah ﷻ:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain".⁽⁶⁰⁾

Safar dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Safar* yang dilakukan membuat seseorang berat untuk melakukan puasa tapi tidak sampai membahayakannya.

⁽⁵⁹⁾ QS An-Nissa': 29

⁽⁶⁰⁾ QS Al-Baqarah: 185.

Maka ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya. Diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ
ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي
السَّفَرِ

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ berada dalam perjalanan, lalu beliau melihat sekelompok orang yang berdesakan dan orang yang sedang diteduhi, lalu beliau bertanya, ‘Apa ini?’ Mereka menjawab, ‘Ia sedang berpuasa.’ Kemudian Rasulullah a bersabda, ‘Bukan termasuk kebaikan (baginya), berpuasa di dalam perjalanan’”. ⁽⁶¹⁾

b. Safar yang dilakukan tidak membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa.

Maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka. Hal ini berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui”. ⁽⁶²⁾

Alasan lebih baik berpuasa karena sebab-sebab berikut:

Pertama: Mencontoh Rasulullah ﷺ yang tetap berpuasa, berdasarkan hadits Abu Darda رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata:

⁽⁶¹⁾ HR. Bukhari: 1844 (lafazh ini miliknya), dan Muslim: 1115.

⁽⁶²⁾ QS Al-Baqarah: 184.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ . وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

“Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan ketika hari sangat panas, sampai ada seorang diantara kami meletakkan tangannya di atas kepala karena saking panasnya hari itu, diantara kami tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah”.⁽⁶³⁾

Kedua: Hal itu lebih cepat melepaskan tanggungan.

Ketiga: Lebih ringan bagi seorang hamba, karena berpuasa dengan orang banyak terasa lebih ringan, dan apa yang lebih ringan maka ia lebih utama.

Keempat: Puasanya bertepatan dengan bulan Ramadhan, yang ia lebih utama dari bulan lainnya. ⁽⁶⁴⁾

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa dan dapat membahayakan dirinya, maka wajib ia berbuka dan haram baginya berpuasa.

Hal ini seperti disebutkan dalam hadits Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ , فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ , فَصَامَ النَّاسُ , ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ , حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ , ثُمَّ شَرِبَ , فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . قَالَ : أُولَئِكَ الْعَصَاةُ , أُولَئِكَ الْعَصَاةُ .

⁽⁶³⁾ HR Bukhari: 1945, dan Muslim: 1122.

⁽⁶⁴⁾ Asy-Syarh Al-Mumtī', Ibnu Utsaimin: 6/330.

“Bahwa Rasulullah ﷺ keluar menuju Makkah ketika Fathu Makkah pada bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Kura’ Al-Ghamim sementara orang-orang ikut berpuasa, kemudian beliau meminta diambilkan segelas air dan mengangkatnya sehingga semua orang melihatnya, lalu beliau meminumnya. Setelah itu dikatakan kepada beliau bahwa sebagian orang tetap berpuasa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *‘Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat, mereka orang yang melakukan maksiat’*.⁽⁶⁵⁾

3. Orang lanjut usia

Orang yang lanjut usia serta tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak ada *qadha’* baginya, tetapi hanya diwajibkan membayar *fidyah* (memberi makan orang miskin). Sebagaimana Firman Allah ﷻ:

... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...

“... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu) memberi makan seorang miskin ...”.⁽⁶⁶⁾

Berkata Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفِطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

“Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak puasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang miskin dan tidak ada *qadha’* baginya”.⁽⁶⁷⁾

⁽⁶⁵⁾ HR. Muslim: 1114.

⁽⁶⁶⁾ QS. Al-Baqarah: 184.

⁽⁶⁷⁾ HR. Daruquthni: 2380.

Cara membayar fidyah ada dua macam:

[1] Membuatkan makanan lalu mengundang orang-orang miskin sebatas hari yang ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ketika di usia lanjutnya.

[2] Membagikan satu *mud* (kurang lebih setengah kilogram beras) beserta lauk pauknya. Bisa juga membagikan makanan matang dengan lauk pauknya.

4. Wanita yang hamil dan menyusui

Wanita hamil dan menyusui ada tiga keadaan:

Pertama: Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir bila puasanya dapat membahayakan dirinya saja, maka ia boleh berbuka dan wajib meng-*qadha'* di hari yang lain kapan saja sanggupnya menurut pendapat mayoritas Ulama, karena ia seperti orang yang sakit yang khawatir terhadap kesehatan dirinya.

Allah ﷻ ber-Firman:

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

“... Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ...” (QS Al-Baqarah: 184).

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, “Walhasil, bahwa wanita yang hamil dan menyusui, apabila khawatir terhadap dirinya maka boleh berbuka dan wajib meng-*qadha'* saja. Kami tidak mengetahui ada perselisihan diantara Ahli Ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya.

Kedua: Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya dan anaknya juga, maka boleh baginya berbuka dan wajib meng-*qadha'* seperti keadaan pertama.

Imam An-Nawawi رحمهُ اللهُ mengatakan, “Para sahabat kami mengatakan: orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir puasanya dapat membahayakan dirinya maka dia berbuka dan meng-*qadha'*, tidak ada *fidyah* karena ia seperti orang yang sakit, dan semua ini tidak ada perselisihan. Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir puasanya membahayakan dirinya dan anaknya, dia juga berbuka dan meng-*qadha'* tanpa ada perselisihan”.⁽⁶⁸⁾

Ketiga: Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir puasanya akan membahayakan kesehatan janin atau anaknya saja, tidak terhadap dirinya, maka dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama hingga sampai 6 pendapat, setidaknya ada 3 pendapat yang masyhur:

1. Wajib *qadha'* saja, inilah pendapatnya Hasan Bashri, Atho, Ad-Dahak, an-Nakhai, az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i.
2. Wajib *fidyah* saja, inilah pendapatnya Sa'id bin Jubair.
3. Wajib *qadha'* dan *fidyah*, inilah pendapatnya Mujahid dan Syafi'i.

Imam Ibnul Mundzir رحمهُ اللهُ berkata setelah memaparkan perselisihan para Ulama dalam masalah ini:

⁽⁶⁸⁾ *Al-Majmu'*, Imam An-Nawawi: 6/177, *Fathul Qadir*: 2/355

“Dengan pendapat Hasan dan Atho kami berpendapat”.⁽⁶⁹⁾

Ada juga pendapat lain dari kalangan para Ulama bahwa wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir akan anak-anaknya bila mereka berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan wajib atas mereka untuk membayar *fidyah*, tetapi mereka tidak wajib meng-*qadha*'. Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Ini juga madzhab Ishaq dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata:

“Jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu pula wanita yang menyusui khawatir akan anaknya di saat bulan Ramadhan, maka boleh bagi mereka berdua untuk berbuka, kemudian memberi makan orang miskin setiap hari dari hari-hari yang ia tinggalkan dan tidak wajib atas mereka meng-*qadha*' puasa”.⁽⁷⁰⁾

Juga riwayat dari Nafi' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

كَانَتْ بِنْتُ لَابْنِ عُمَرَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَصَابَهَا عَطَشٌ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا بِنُ عُمَرُ أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

“Salah seorang putri dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menjadi istri salah seorang laki-laki Quraisy, ketika Ramadhan ia sedang hamil lalu ia kehausan, maka Ibnu

⁶⁹ Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama: 3/152

⁷⁰ HR. Thabrani : 2758.

‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا memerintahkan untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari (yang ditinggalkan).⁽⁷¹⁾

5. Wanita haidh dan nifas

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Diantara dalilnya adalah hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَىٰ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa?” Kami menjawab, “Ya” Maka Nabi ﷺ bersabda, “Itulah kekurangan Agamanya”.⁽⁷²⁾

[8] I'tikaf.

1. Makna I'tikaf

I'tikaf secara bahasa berarti “berdiam atau tinggal”, dan maksud dari I'tikaf secara syari'at adalah “berdiam atau tinggal di masjid untuk menegakkan ibadah di dalamnya”⁽⁷³⁾.

2. Hukum I'tikaf

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan:

فَلَا عِتِكَافُ سُنَّةً إِلَّا لِجَمَاعٍ وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ إِلَّا لِجَمَاعٍ

⁽⁷¹⁾ HR. Daruquthni: 15 dalam Bab *Thulu'usy Syamsyi ba'dal Ifthar*.

⁽⁷²⁾ HR Bukhari: 298.

⁽⁷³⁾ Lihat *Al-Mishbahul Munir*: 3/424

“Hukum I’tikaf adalah **sunnah** berdasarkan Ijma’ (kesepakatan Ulama), dan para Ulama sepakat bahwa I’tikaf tidak berhukum wajib kecuali seorang yang bernazar untuk ber-I’tikaf”⁽⁷⁴⁾.

3. Tempat dan Waktu I’tikaf

I’tikaf tempatnya di masjid (QS Al-Baqarah: 182), dan disyariatkan pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan untuk mencari keutamaan sepuluh hari terakhir Ramadhan, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ‘Aisyah mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ biasanya ber-I’tikaf sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai beliau diwafatkan, lalu para istrinya ber-I’tikaf setelah sepeninggal beliau” (*Muttafaq ‘alaih*).

4. Kapan Memulai I’tikaf?

Barangsiapa berniat I’tikaf, hendaklah memulai niat I’tikaf dengan masuk ke masjid sejak terbenamnya matahari di malam ke-21 dari bulan Ramadhan, karena sepuluh hari terakhir Ramadhan dimulai ketika terbenam matahari di malam ke-21 dari bulan Ramadhan, dan jika dia telah menyiapkan tempat khusus untuk menyendiri seperti tenda (kemah), maka hendaknya masuk ke tempat tersebut setelah shalat Subuh pagi harinya, berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا semoga Allah meridhainya, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ

⁽⁷⁴⁾ lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 6/475

“Jika Rasulullah hendak I’tikaf, beliau shalat Subuh, lalu masuk ke tempat I’tikaf-nya” (*Muttafaq ‘alaih*).

Iniilah mazhab Jumhur (mayoritas) Ulama yang dikuatkan oleh Ibnu ‘Utsaimin, dan inilah pendapat yang *rajih*.

5. Hukum Keluar dari Masjid bagi Mu’takif

Adapun keluarnya mu’takif (orang yang I’tikaf ^{-ed}) dari masjid, maka para Fuqoha telah membagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Boleh, jika untuk keperluan yang memang harus dilakukan secara syari’at atau secara tabi’at, seperti keluar untuk shalat Jum’at, makan dan minum (saat berbuka puasa atau sahur ^{-ed}) jika tidak ada orang yang melayaninya, dan keluar untuk berwudhu’, mandi wajib, dan buang air kecil atau besar.

Kedua: Tidak boleh kecuali jika bersyarat, yaitu saat melakukan keta’atan yang tidak wajib atasnya, seperti menjenguk orang sakit, takziah, dan semisalnya. Tetapi jika dia mensyaratkan di awal I’tikaf-nya, maka boleh keluar untuknya, dan jika tidak mensyaratkan maka tidak boleh keluar.

Ketiga: Haram bahkan membatalkan I’tikaf, jika untuk sesuatu yang menafikan makna I’tikaf, seperti keluar untuk jual beli, mengumpuli istrinya, dan semisal keduanya, ini tidak boleh dilakukan, baik dengan syarat atau tidak dengan syarat.

6. Apakah Disyari’atkan I’tikaf di Selain Bulan Ramadhan?

Dalam hal ini Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ menjawab, “I’tikaf itu disyari’atkan di (10 akhir) bulan Ramadhan, karena Nabi

ﷺ tidak pernah I'tikaf di selain (10 akhir) bulan Ramadhan, kecuali:

1. Beliau pernah ber-I'tikaf di bulan Syawwal karena **mengganti** I'tikafnya di bulan Ramadhan yang terlewatkan. Oleh karena itu, andai saja seseorang ber-I'tikaf di selain Ramadhan, maka hal itu boleh-boleh saja.
2. Umar bin Khatthab y pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, tentang **nazar** nya ber-I'tikaf satu malam atau satu hari di Masjidil Haram, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tunaikanlah nazarmu.*"

Akan tetapi seseorang tidak diperintahkan, dan tidak dituntut untuk ber-I'tikaf di selain (10 akhir) bulan Ramadhan⁽⁷⁵⁾.

7. Yang Disunnahkan dan yang Dimakruhkan bagi Para Mu'takif

Disunnahkan bagi orang yang ber-I'tikaf untuk menyibukkan diri dengan segala bentuk keta'atan kepada Allah, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, beristighfar, membaca shalawat atas Rasulullah, berdo'a, menuntut ilmu, dan yang lainnya.

Dan dimakruhkan bagi mereka untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfa'at, baik itu berupa perbuatan atau perkataan, begitu juga menahan diri untuk tidak berbicara dengan anggapan hal tersebut termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah (termasuk makruh)⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁵⁾ lihat *Asy-Syarh Al-Mumthi'* / kitab *Ash-Shiyam*

⁽⁷⁶⁾ dinukil secara bebas dari *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, kitab *Ash-Shiyam*, Abdul Adzi Al-Badawi

8. Mu'takif Boleh Bercengkrama Seperlunya dengan Istrinya

Dibolehkannya seorang wanita menengok suaminya yang ada di tempat I'tikaf-nya, berdasarkan ucapan Shafiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: “Ketika itu Nabi ﷺ ber-I'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka aku datang menengoknya di malam hari, lalu aku berbicara dengan beliau beberapa saat lalu aku berdiri untuk kembali, maka beliau ﷺ berkata: *‘Jangan kau terburu-buru sehingga aku antarkan’*. Maka beliau pun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. Shafiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tinggal di kampung Usamah bin Zaid. Tatkala berada di pintu masjid yang dekat dengan rumah Umi Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, lewat dua orang Sahabat Anshar, ketika mereka melihat Nabi ﷺ maka keduanya mempercepat (langkahnya), maka Nabi ﷺ berkata: *‘Pelan-pelan! Sesungguhnya wanita ini adalah Shafiyah binti Huyai’* (istri Rasulullah sendiri). Lalu keduanya mengatakan: *‘Subhanallah! Wahai Rasulullah’*. Maka Nabi ﷺ mengatakan: *‘Sesungguhnya syetan mengalir pada seseorang seperti mengalirnya darah, dan sungguh aku khawatir kalau syetan membisikkan pada hati kalian berdua kejelekan atau beliau mengucapkan sesuatu’*“(77).

[9] Zakat Fitri.

1. Hikmah Zakat Fitri

Diantara hikmah mengeluarkan Zakat Fitri adalah untuk menyucikan hati orang yang berpuasa Ramadhan

(77) Riwayat Bukhari, dan Muslim

dari perkara yang tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor, Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ
مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan Zakat Fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin”⁽⁷⁸⁾.

Selain itu juga, Zakat Fitri akan membantu orang-orang fakir dan miskin supaya tidak meminta-minta pada saat Hari Raya, sehingga mereka bergembira bersama orang-orang kaya pada hari tersebut, dan syari’at ini juga bertujuan agar kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan.⁽⁷⁹⁾

2. Definisi dan Hukum Zakat Fitri

Zakat Fitri adalah mengeluarkan harta yang wajib ditunaikan setiap muslim dan muslimah pada hari berbuka (selesai) dari bulan Ramadhan, sebagaimana perkataan Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan Zakat Fitri dengan satu *sho'* kurma atau satu *sho'* gandum bagi setiap muslim yang

⁽⁷⁸⁾ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahih wa Dha'if Sunan Abu Dawud*

⁽⁷⁹⁾ Lihat *Minhajul Muslim: 23* dan *Majalis Syahr Ramadhan: 382*

merdeka maupun yang budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa”⁽⁸⁰⁾.

Catatan: Perkataan “*anak kecil*” dalam hadits tidak termasuk janin yang belum dilahirkan, namun jika ada yang membayarkan Zakat Fitri untuk janin yang belum lahir, maka tidaklah mengapa karena dahulu Sahabat Utsman bin ‘Affan pernah mengeluarkan Zakat Fitri bagi janin dalam kandungan.⁽⁸¹⁾

3. Siapa yang Berkewajiban Membayar Zakat Fitri

Zakat Fitri ini wajib ditunaikan oleh:

1. Setiap muslim, adapun orang kafir tidak wajib menunaikannya.
2. Yang mampu mengeluarkan Zakat Fitri.

Adapun batasan mampu, menurut mayoritas Ulama, jika mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang waib ia beri nafkah pada malam dan siang hari ‘Iedul Fitri. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ « فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ « أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

“Barangsiapa meminta-minta, sedangkan dia memiliki kecukupan, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api”. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran kecukupan?” Rasulullah bersabda, “Seukuran makanan yang mengenyangkan sehari-semalam, atau semalam sehari”.⁽⁸²⁾

⁽⁸⁰⁾ HR. An-Nasa’i, dan dishahihkan oleh Al-Albani

⁽⁸¹⁾ Lihat *Majelis Bulan Ramadhan*, 381

⁽⁸²⁾ HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani, lihat *Shahih Fiqh Sunnah*: II/80

Sedangkan anak dan istri, maka menurut Imam Nawawi, kepala keluarga wajib membayar Zakat Fitri keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan mayoritas Ulama wajib bagi suami untuk mengeluarkan Zakat istrinya karena istri adalah tanggungan nafkah suami.⁽⁸³⁾

4. Kapan Seseorang Berkewajiban Membayar Zakat Fitri?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar Zakat Fitri pada saat terbenamnya matahari di malam Hari Raya 'Iedul Fitri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar Zakat Fitri, inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim*: VII/58, dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin.

Pendapat ini didasari karena Zakat ini disandarkan kepada Fitri (berbuka dari puasa Ramadhan), sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu Fitri tersebut.

Misalnya, jika seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam Hari Raya, maka Zakat Fitri tidak wajib dikeluarkan untuknya. Namun, jika meninggal satu menit setelah terbenamnya matahari maka Zakat Fitri wajib dikeluarkan darinya. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak wajib dikeluarkan Zakat Fitri darinya, namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka Zakat Fitri wajib untuk dikeluarkan darinya⁽⁸⁴⁾.

5. Berupa Apakah Zakat Fitri itu?

Benda yang dijadikan Zakat Fitri adalah makanan pokok, baik kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan

⁽⁸³⁾ *Syarh Nawawi 'ala Muslim*: VII/59

⁽⁸⁴⁾ Lihat *Majalis Syahri Ramadhan*, 385

semisalnya dari berbagai macam makanan pokok⁽⁸⁵⁾. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Adapun Nabi ﷺ mewajibkan Zakat Fitri dengan satu *sho'* kurma atau gandum karena ini adalah makanan pokok penduduk Madinah

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه di atas bahwa Zakat Fitri adalah seukuran satu *sho'* kurma atau gandum. Satu *sho'* dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh dua telapak tangan orang yang sedang perawakannya. Jika ditimbang, maka 1 *sho'* itu mendekati ukuran 3 kg. Bila makanan pokok kita adalah beras, maka ukuran Zakat Fitrianya sekitar 3 kg.⁽⁸⁶⁾

6. Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fitri dengan Uang?

Ada orang beralasan sibuk, dan tidak ingin repot, bahkan menganggap bahwa uang lebih manfaat dari bahan makanan, lalu membayar Zakat Fitri langsung dengan uang, maka para Ulama kebanyakan melarang dengan beberapa alasan, diantaranya:

1. Menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak pernah menyuruh Sahabatnya membayar Zakat dengan uang, padahal saat itu sudah ada uang.
2. Menyelisihi amalan Sahabat رضي الله عنه yang menunaikannya dengan satu *sho'* kurma atau gandum, karena mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ yang mana beliau pernah bersabda, “Wajib bagi

⁽⁸⁵⁾ *Shahih Fiqh Sunnah*, II/82

⁽⁸⁶⁾ Lihat pendapat Syaikh Ibnu Baz dalam *Majmu' Fatawa-nya* V/92

kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk").

3. Zakat Fitri adalah suatu ibadah yang diwajibkan mengeluarkan suatu jenis barang tertentu, tidak dapat digantikan dengan selainnya, sebagaimana waktu pelaksanaannya juga tidak dapat digantikan. Jika ada yang mengatakan bahwa menggunakan uang lebih bermanfaat, maka Nabi ﷺ yang mensyari'atkan Zakat dengan makanan tentu lebih sayang kepada orang miskin dan tentu lebih mengetahui mana yang lebih manfaat bagi mereka. Allah yang mensyari'atkannya pula tentu lebih tahu kemaslahatan hamba-Nya yang fakir dan miskin, tetapi Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mensyari'atkan dengan uang.
4. Membayar Zakat Fitri dengan barang seperti kurma, gandum, dan semisalnya berupa bahan makanan pokok, mengharuskan adanya syi'ar Islam yang terlihat setiap tahunnya, orang berbondong-bondong membawa bahan makanan tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak. Adapun Zakat dengan uang tidak akan terlihat syi'ar Islam dengan sebab itu.
5. Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* mengatakan bahwa pendapat Abu Hanifah (yang membolehkan Zakat Fitri dengan uang) ini tertolak. Karena *"Tidaklah Rabbmu itu lupa"*. Seandainya Zakat Fitri dengan uang itu dibolehkan tentu Allah dan Rasul-Nya akan menjelaskannya.⁽⁸⁷⁾

⁽⁸⁷⁾ Lihat *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah*, 230-231

7. Penerima Zakat Fitri

Terjadi silang pendapat siapakah yang berhak menerima Zakat Fitri.

Para Ulama madzhab Malikiyah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Zakat Fitri hanya dikhususkan **untuk orang miskin**, bukan dibagikan kepada 8 golongan penerima Zakat (yang terdapat dalam surat At-Taubah: 60), pendapat ini didasari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ mengatakan tentang Zakat Fitri, "... untuk memberikan makan orang-orang miskin"⁽⁸⁸⁾

Adapun Jumhur (mayoritas) Ulama, mereka berpendapat bahwa Zakat Fitri sama dengan Zakat Mal, diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah: 60, alasannya karena keumuman surat At-Taubah: 60 yang di dalamnya Allah menyebut bahwa yang berhak menerima Zakat adalah 8 golongan, dan Allah tidak membedakan Zakat Mal atau Zakat Fitri. Adapun hadits Nabi ﷺ yang menyebut bahwa Zakat Fitri untuk memberikan makan orang-orang miskin, maka bukan untuk pembatasan mereka saja, namun mereka adalah yang lebih patut didahulukan karena lebih membutuhkan.

8. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitri

Waktu yang paling afdhal untuk membayar Zakat Fitri, yaitu ketika fajar hari 'Iedul Fitri terbit, dengan kesepakatan empat madzhab.⁽⁸⁹⁾

Adapun Zakat Fitri yang dibayarkan setelah shalat 'Iedul Fitri, dianggap tidak bernilai sebagai Zakat Fitri,

⁽⁸⁸⁾ Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, II/85

⁽⁸⁹⁾ Lihat *Taudhihul Ahkam*: 3/76

sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ مَنْ
أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Zakat Fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (‘Iedul Fithri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat (‘Ied), maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah”⁽⁹⁰⁾.

9. Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fitri sebelum Hari Raya ‘Iedul Fitri?

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, [lihat *Taudhihul Ahkam*: 3/76].

- Imam Hanafi berpendapat: “Boleh dimajukan setahun atau dua tahun”.
- Imam Malik berpendapat: “Tidak boleh dimajukan sama sekali”.
- Ulama madzhab Syafi’i berpendapat: “Boleh dimajukan sejak awal bulan Ramadhan”.
- Ulama madzhab Hanbali berpendapat: “Boleh dimajukan sehari atau dua hari sebelum ‘Iedul Fitri”.

Pendapat terakhir lah yang lebih kuat, karena sesuai dengan perbuatan para Sahabat Nabi dan Rasulullah ﷺ tidak mengingkarinya,

⁽⁹⁰⁾ HR Abu Dawud no. 1609, Ibnu Majah no. 1827, dan lain-lain

Nafi' maula Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا
يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Ibnu ‘Umar biasa memberikan Zakat Fitri kepada orang-orang yang menerimanya, mereka itu diberi sehari atau dua hari sebelum ‘Iedul Fitri”⁽⁹¹⁾.

⁽⁹¹⁾ HR Bukhari no. 1511, Muslim no. 986

Fikih praktis Hari Raya

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk umat ini musim-musim kebaikan dan pahala di sepanjang tahunnya. Ramadhan adalah bulan amal dan ibadah, lalu setelah itu ada hari yang dinanti-nanti oleh umat Islam, hari dimana setiap muslim yang telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan akan memperoleh salah satu dari dua kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah, itulah hari 'Iedul Fitri, Hari Raya, dan hari Berbuka. Rasulullah ﷺ bersabda:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

“Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan: apabila berbuka ia bahagia dengan berbukanya, dan apabila berjumpa Tuhannya ia bahagia dengan (pahala) puasanya”⁽⁹²⁾.

Namun kebahagiaan pada Hari Raya ini tidaklah berarti jika diiringi dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Dan supaya hari istimewa ini menjadi berkah, maka kita harus perhatikan adab-adabnya sehingga kebahagiaan tersebut akan berbuah pahala.

1. Makna Hari Raya ('Ied)

Hari Raya dalam bahasa Arab disebut 'ied (العيدُ) yaitu hari perkumpulan (manusia). Kata 'ied (العيدُ) berasal dari kata 'aada – ya'udu (عَادَ – يَعُودُ) yang berarti kembali, karena seolah-olah mereka kembali (berkumpul) lagi.

⁽⁹²⁾ *Muttafaqun 'alihi*

Ada yang berpendapat kata *'ied* (العِيدُ) berasal dari kata *'aadah* (العَادَةُ) yang bermakna kebiasaan, karena mereka menjadikannya (yakni perkumpulan tersebut) sebagai kebiasaan (setiap tahunnya), dan bentuk jamak kata *'ied* (العِيدُ) adalah *a'yaad* (الأَعْيَادُ).

Ibnul A'rabi رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Hari Raya dinamai dengan *'ied* karena ia selalu datang kembali setiap tahunnya dengan membawa kebahagiaan yang baru"⁽⁹³⁾.

Sedangkan menurut istilah, *'ied* (العِيدُ) yang bentuk jamaknya *a'yaad* (الأَعْيَادُ) adalah hari perayaan (perkumpulan) karena suatu peringatan yang membahagiakan, atau mengembalikan perayaan (pertemuan) dengan suatu peringatan yang membahagiakan. Salah satu dari dua Hari Raya itu ialah Hari Raya Berbuka (*'iedul Fitri*), sedang satunya lagi ialah Hari Raya Berkurban (*'iedul Adha*)⁽⁹⁴⁾.

2. Apa yang Disyari'atkan pada saat Hari Raya?

Hari Raya dalam Islam tidak sekedar untuk menunjukkan kebahagiaan, seorang muslim harus selalu berada dalam keta'atan, yang berarti pahala selalu mengiringinya dalam setiap waktu dan keadaan.

Pada *'iedul Fitri* terdapat syari'at-syari'at berikut:

1. Zakat Fitri, yaitu berupa satu *sho'* makanan pokok yang dikeluarkan oleh setiap jiwa muslim dan muslimah.
2. Shalat *'iedul Fitri*, yaitu shalat dua rakaat yang dikerjakan di pagi hari di tempat terbuka setelah matahari

⁽⁹³⁾ *Lisanul 'Arab* [13/317-319] dan *Al-Qamushul Muhith* [hal. 386]

⁽⁹⁴⁾ Lihat *Mu'jam Lughatul Fuqaha*, Dr. Muhammad Rawwas (hal. 294)

naik setinggi tombak di ufuk timur, disusul dengan khutbah oleh imam yang berisi peringatan dan nasehat.

Adapun Pada 'Iedul Adha maka terdapat syariat-syariat berikut:

A. Bagi yang tidak ber-Haji maka disyariatkan beberapa hal-hal yaitu:

1. Shalat 'Iedul Adha, sama seperti shalat 'Iedul Fitri dalam tata caranya.

2. Menyembelih hewan kurban yang hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berupa seekor kambing atau domba untuk diri dan keluarganya, atau berupa seekor sapi atau unta untuk diri dan keluarganya, atau boleh patungan maksimal untuk tujuh orang jiwa (beserta keluarga masing-masing). Kurban disembelih pada hari 'Iedul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, atau pada hari-hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

B. Adapun bagi yang Ber-Haji maka disyariatkan beberapa hal-hal yaitu:

1. Melempar Jumrah 'Aqabah (kubra) dengan tujuh buah batu kerikil.

2. Menyembelih hewan Hadyu (sembelihan Haji) bagi yang melaksanakan Haji dengan cara Tamattu' dan Qiran, baik pada hari Nahar (penyembelihan) yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

3. Thawaf Ifadhah / Tawaf Haji.

4. Mencukur rambut, atau memendekkannya secara merata bagi laki-laki. Adapun bagi wanita maka cukup memotong sepanjang ruas jari dari ujung-ujung rambutnya.

3. *Hukum Shalat 'Ied*

Para Ulama berbeda pendapat terkait hukum shalat 'Ied, baik 'Iedul Fitri maupun 'Iedul Adha, perinciannya sebagai berikut:

1. Imam Ahmad dalam pendapat terkuatnya mengatakan Fardhu Kifayah, yaitu bila ditegakkan oleh sejumlah orang yang mencukupi di suatu negeri maka gugur (kewajibannya) atas sebagian yang lain.

2. Imam Hanafi, Imam Syafii, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan Fardhu 'Ain, yakni diwajibkan atas setiap muslim yang *mukallaf* (baligh dan berakal).

3. Imam Malik dan kebanyakan madzhab Syafi'i mengatakan Sunnah Muakkadah, tidak wajib. Pendapat ini berdalil dengan hadits Nabi ﷺ ketika kewajiban shalat lima waktu, lalu tatkala ditanya, "Apakah ada kewajiban (shalat) yang lain selain itu?" Rasulullah menjawab, "*Tidak ada, kecuali bila kamu ingin melaksanakan shalat sunnah*"⁽⁹⁵⁾.

Namun pendapat yang terkuat dan terdekat kepada kebenaran -*Wallahu A'lam*- ialah hukum shalat 'Ied itu **Fardhu 'Ain** kecuali bagi yang memiliki udzur, pendapat ini dikuatkan beberapa hal, diantaranya:

1. Allah ﷻ memerintahkan shalat 'Ied, dan hukum asal perintah adalah wajib:

... فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ...

"... Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah ..." ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁵⁾ HR Bukhari 2678, dan Muslim 11

⁽⁹⁶⁾ QS Al-Kautsar/108: 2

Dalam tafsiran yang *masyhur* disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah shalat ‘Ied⁽⁹⁷⁾.

2. Ummu ‘Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengatakan:

أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ:
الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .

“Beliau, (yakni Nabi ﷺ), menyuruh kami pada saat dua Hari Raya, untuk mengeluarkan para gadis dan perawan-perawan pingitan, dan beliau menyuruh para wanita yang sedang haidh agar keluar, namun menjauh dari barisan shalat kaum muslimin”⁽⁹⁸⁾.

- Seandainya shalat ‘Ied itu bukan Fardhu ‘Ain tentu Rasulullah ﷺ tidak akan menyuruh para wanita untuk keluar shalat ‘Ied, karena wanita tidak di-fardhu-kan untuk berjama’ah menurut asal hukumnya, bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan tentang seorang wanita yang tidak punya jilbab yang kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh wanita lain untuk meminjamkannya jilbab agar ia dapat menghadiri shalat ‘Ied.

- Sejak disyari’atkan shalat ‘Ied pada tahun kedua hijriah, Rasulullah ﷺ selalu mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya hingga beliau wafat.

Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiah dan muridnya, Ibnul Qayyim, serta dari kalangan Ulama masa kini adalah Ibnu As-Sa’di, Ibnu Baz, Al-Albani, dan Ibnu ‘Utsaimin *Rahimahumullah*.

⁽⁹⁷⁾ Lihat *Al-Mughni*: 3/253

⁽⁹⁸⁾ HR Bukhari 974, dan Muslim 890

4. Adab-Adab Berhari Raya

Nabi ﷺ mencontohkan kepada kita adab-adab di Hari Raya, baik terkait dengan shalat 'Ied maupun lainnya, berikut ini penjelasannya:

1. Mandi Hari Raya, dengan cara seperti mandi junub, berdasarkan hadits Ibnu Umar dan Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dan inilah yang dilakukan oleh generasi Tabi'in, serta setelah mereka, termasuk Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i رَحِمَهُمُ اللَّهُ.⁽⁹⁹⁾

2. Memakai wewangian (bagi laki-laki), dan bersiwak, sebagaimana disyari'atkan pada hari Jum'at, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat ucapan Nabi ﷺ:

وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ

"Dan jika ada minyak wangi maka sentuhkanlah darinya (pada pakaian dan badan). Serta hendaknya kamu bersiwak"⁽¹⁰⁰⁾.

3. Mengenakan pakaian terbaik yang dipunyai, berdasarkan hadits *Shahih Bukhari* no. 948 dan *Muslim* no. 2068.

4. Disunnahkan untuk makan kurma dengan jumlah ganjil sebelum berangkat menuju shalat 'Iedul Fitri. Sedangkan pada Hari Raya 'Iedul Adha dianjurkan untuk tidak makan kecuali setelah usai shalat 'Iedul Adha agar dia bisa memakan dari daging hewan kurbanannya, hal itu didasari hadits Anas bin Malik⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁹⁾ Lihat *Al-Mughni*: 3/256

⁽¹⁰⁰⁾ HR. Ibnu Majah: 1098, dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 1/326

⁽¹⁰¹⁾ HR Bukhari: 953

5. Berjalan kaki -jika memungkinkan- menuju lapangan shalat 'Ied dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Rafi' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.⁽¹⁰²⁾

6. Disunnahkan untuk mengerjakan shalat 'Ied di tempat terbuka, kecuali jika ada udzur atau halangan maka boleh dikerjakan di masjid. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.⁽¹⁰³⁾

7. Berangkat dan pulang setelah shalat 'Ied dengan melalui jalan yang berbeda -jika memungkinkan- berdasarkan hadits dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (HR Bukhari: 986).

8. Bagi makmum dianjurkan untuk bersegera datang ke lapangan shalat 'Ied -beberapa saat- selepas shalat Subuh, sedangkan imam dianjurkan untuk datang belakangan sampai tiba waktunya shalat 'Ied. Hal ini berdasarkan apa yang dipahami dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di atas.

9. Bertakbir sejak keluar rumah menuju tempat shalat 'Ied hingga shalat 'Ied dilaksanakan. Hal itu berdasarkan Firman Allah عَزَّ وَجَلَّ:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu (bertakbir) mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" (QS Al-Baqarah: 185).

Dan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ ketika beliau keluar menuju tempat shalat 'Ied⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰²⁾ Lihat *Irwaul Ghalil*: 3/103

⁽¹⁰³⁾ Bukhari: 956, dan Muslim: 889

⁽¹⁰⁴⁾ Lihat *Silsilah Ash-Shahihah*, Al-Albani: no. 170

Dengan ayat di atas sebagian ulama berdalil tentang dimulainya takbir secara mutlak dari sejak malam hari 'Iedul Fitri yaitu setelah ditetapkan bahwa besok adalah hari 'Ied, baik dengan terlihatnya hilal awal Syawwal atau dengan disempurnakannya bilangan Ramadhan menjadi 30 hari.

Adapun kalimat-kalimat takbir maka terdapat beberapa *atsar* dari sahabat, diantaranya:

- Dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

Ini juga yang teriwayatkan dari Umar dan Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

- Dalam salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ
الْحَمْدُ .

- Dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ
أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

- Dari Salman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .

10. Tidak ada shalat sebelum dan sesudah shalat 'Ied. Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.⁽¹⁰⁵⁾

(105) HR Bukhari: 989, dan Muslim: 884

11. Tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat 'Ied, hal ini berdasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.⁽¹⁰⁶⁾

12. Boleh memainkan rebana bagi anak-anak perempuan dan permainan lain yang dibolehkan pada hari 'Ied, hal itu berdasarkan pada hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.⁽¹⁰⁷⁾

13. Saling memberi ucapan selamat dengan saudaranya, dengan mengucap:

(تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ) "Semoga Allah menerima -ibadah-kami dan Anda."

Sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ seperti diceritakan oleh Jubair bin Nufair⁽¹⁰⁸⁾.

14. Bagi yang tertinggal shalat 'Ied berjama'ah, hendaknya meng-*qadha*'-nya, dengan cara yang sama sebanyak dua rakaat, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah (HR Bukhari: 987).

5. Cara Shalat 'Ied

Pada raka'at pertama, setelah bertakbir tujuh kali, membaca isti'adzah lalu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Qaaf. Dan di raka'at kedua, setelah bertakbir lima kali, membaca isti'adzah lalu membaca surat al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Qamar. Atau pada raka'at pertama membaca surat Al-A'la (setelah Al-Fatihah) dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Ghasyiyah (setelah Al-Fatihah). Namun dibolehkan membaca surat-surat lainnya setelah Al-Fatihah apa yang mudah bagi seorang imam berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ:

(106) HR Muslim: 887

(107) HR Bukhari: 949 & 952, dan Muslim: 892

(108) Lihat *Fathul Bari* [2/446] oleh Al-'Asqalani

... فَأَقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ...

“... karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an ...”⁽¹⁰⁹⁾.

Setelah imam salam dan shalat berakhir, maka ia berdiri berkhotbah di hadapan manusia guna menyampaikan nasehat dan *mau'izhah* (peringatan) yang sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Setelah memulai dengan memuji Allah **عَزَّوَجَلَّ** (bertahmid), imam mengingatkan mereka dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah **عَزَّوَجَلَّ**, mengajak mereka bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka, mengajak bersedekah dan ber-infaq di jalan Allah, atau nasehat-nasehat lain yang bermanfaat.

Bagi para makmum, maka dianjurkan menyimak khutbah sampai selesai, namun mereka boleh meninggalkan tempat shalatnya jika ada kebutuhan, karena Nabi **ﷺ** tidak mewajibkannya berdasarkan hadits dari Abdullah bin As-Saib **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.⁽¹¹⁰⁾

⁽¹⁰⁹⁾ QS Al-Muzzammil/73: 20

⁽¹¹⁰⁾ HR Abu Dawud: 1155, Nasa'i: 1570, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih An-Nasa'i*: 1/510

Jika Hari Raya Bertepatan Dengan Hari Jum'at

Muqaddimah

Pada tahun ini (tahun 1439 H atau 2018 M) ada kemungkinan Hari Raya 'Iedul Fitri jatuh pada hari Jum'at, sebagaimana pernah terjadi pada tahun-tahun yang telah berlalu, jika demikian maka akan banyak perbincangan dan pertanyaan seputar ***hukum shalat Jum'at bagi orang yang telah melaksanakan shalat 'Ied di hari Jum'at***. Mari kita ulas sejenak masalah ini supaya Hari Raya kita menjadi hari yang tetap penuh berkah dan penuh pahala, mudah-mudahan bermanfaat.

Perbedaan Pendapat para Ulama

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat Jum'at bagi orang yang telah menunaikan shalat Hari Raya, jika Hari Raya bertepatan hari Jum'at. Berikut perinciannya:

Pendapat Pertama: Shalat jum'at ***tetap wajib bagi siapa saja*** baik yang telah melaksanakan shalat Hari Raya atau yang tidak melaksanakan shalat Hari Raya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan lainnya⁽¹¹¹⁾.

Dalil pendapat ini:

1. Keumuman Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...

⁽¹¹¹⁾ Lihat *Al-Qaul Akid fi Hukmi Ijtima' al-Jumu'ah ma'al Id*, Adil bin Ibrahim Al-Marsyud: Hlm. 6

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk shalat Jum'at maka bergegaslah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli ..." (QS Al-Jumu'ah: 9).

2. Keumuman sabda Rasulullah:

الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap muslim"⁽¹¹²⁾

Keterangan: Ayat dan hadits di atas menunjukkan kewajiban shalat Jum'at tidak gugur dengan adanya shalat Hari Raya. Adapun orang-orang yang gugur kewajiban shalat Jum'atnya adalah orang-orang yang tidak berkewajiban shalat Jum'at yaitu para penduduk pelosok-pelosok yang telah menghadiri shalat 'Ied⁽¹¹³⁾.

Pendapat kedua: Shalat Jum'at gugur kewajibannya bagi orang-orang yang telah melaksanakan shalat Hari Raya yaitu ketika mereka shalat Hari Raya dengan meninggalkan kampung-kampung mereka menuju tempat shalat Hari Raya. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa beliau pernah shalat Hari Raya, lalu memberi keringanan untuk penduduk desa dalam shalat Jum'at, dan pendapat ini diikuti oleh Imam Syafi'i⁽¹¹⁴⁾

Dalil pendapat ini:

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid maula Ibnu Azhar, beliau berkata:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ

⁽¹¹²⁾ HR Abu Dawud: 1067

⁽¹¹³⁾ Lihat *Al-Qaul Akid fi Hukmi Ijtima' Al-Jumu'ah ma'al 'Ied*: Hlm. 9

⁽¹¹⁴⁾ *Al-Qaul Akid fi Hukmi Ijtima' Al-Jumu'ah ma'al 'Ied*: Hlm. 6

لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي
فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

“Aku shalat Hari Raya bersama Utsman bin Affan pada hari Jum'at, lalu beliau shalat kemudian berkhotbah, dan beliau berkata, ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hari ini telah berkumpul dua Hari Raya kalian. Maka barangsiapa dari penduduk ‘Awali ingin menunggu shalat Jum'at, silahkan menunggu. Tetapi barangsiapa ingin pulang, maka aku telah mengizinkannya’”⁽¹¹⁵⁾.

Keterangan: Hadits di atas menunjukkan bahwa Utsman bin Affan hanya mengizinkan para penduduk ‘Awali untuk meninggalkan shalat Jum'at, karena mereka tidak berkewajiban shalat Jum'at sebab jauhnya jarak tempat tinggal mereka dengan tempat shalat Jum'at, dan ‘Awali adalah kampung-kampung di pinggiran kota Madinah sebelah timur, yang paling dekat jaraknya 4 atau 3 mil, dan yang paling jauh jaraknya 8 mil⁽¹¹⁶⁾.

Pendapat ketiga: Shalat Jum'at gugur kewajibannya bagi siapa saja yang telah melaksanakan shalat Hari Raya, tapi imam tetap mengadakan shalat Jum'at supaya orang yang ingin shalat Jum'at bisa melaksanakan shalat Jum'at bersamanya. Ini adalah pendapat para Ulama madzhab Hanbali.⁽¹¹⁷⁾

Dalil pendapat ini:

Sebagaimana *Nabi* ﷺ bersabda:

⁽¹¹⁵⁾ HR Bukhari: 5572

⁽¹¹⁶⁾ Lihat *Umdatul Qari' Syarh Shahih Al-Bukhari*, karya Badruddin Al-'Aini: 31/129

⁽¹¹⁷⁾ Lihat *Al-Qaul Akid fi Hukmi Ijtima' Al-Jumu'ah ma'al 'Ied*, Hlm. 14-16

اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا . فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ . وَإِنَّا
مُجْمَعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah berkumpul pada hari kalian ini dua Hari Raya (hari ‘Ied dan Jum‘at), maka barangsiapa ingin (meninggalkan shalat Jum‘at) maka (shalat ‘Ied) itu mencukupi shalat Jum‘atnya, tetapi kami tetap mendirikan shalat Jum‘at”⁽¹¹⁸⁾.

Pendapat keempat: mengatakan bahwa orang yang telah melaksanakan shalat Hari Raya, gugur atasnya kewajiban shalat Jum‘at dan shalat Dzuhur. Ini adalah pendapat yang disandarkan kepada Ibnu Zubair, dan Ibnu Abbas, serta diikuti oleh As-Syaukani.⁽¹¹⁹⁾

Dalil pendapat ini, adalah hadits dari Atha' beliau berkata:

اجْتَمَعَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَيَوْمَ فِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «عِيدَانِ
اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ»، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكَعَتَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ
يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

“Telah berkumpul pada masa Ibnu Zubair hari Jum‘at dan Hari Raya, lalu beliau berkata, ‘Ini adalah dua Hari Raya berkumpul dalam satu hari.’ Kemudian beliau mengumpulkan keduanya dalam (satu shalat), beliau shalat

⁽¹¹⁸⁾ HR Ibnu Majah: 1311 dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*: 984, dan HR Ibnu Majah dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah*: 1311

⁽¹¹⁹⁾ Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*: 4/492, *Nailul Authar*: 3/283

dua rakaat di pagi hari, dan beliau tidak shalat lagi sehingga shalat Ashar".⁽¹²⁰⁾

Pendapat yang kuat:

Pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah **Pendapat ketiga**, yaitu shalat Jum'at gugur kewajibannya bagi siapa saja yang telah melaksanakan shalat Hari Raya, akan tetapi hendaknya sang imam tetap mengadakan shalat Jum'at. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa perkara, diantaranya:

1. Al-Albani berkata (dalam *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*, Hlm. 49): "Sabda Rasulullah, '*Barangsiapa hendak melaksanakan shalat Jum'at, maka silahkan,*' ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at (bertepatan dengan Hari Raya) adalah keringanan bagi semua manusia setelah melaksanakan shalat Hari Raya. Jika semuanya meninggalkannya berarti mereka menggunakan *rukhsah* / keringanan, tapi jika sebagian mereka melaksanakan (shalat Jum'at) maka mereka mendapatkan pahala, meskipun tidak wajib atas mereka, tidak dibedakan antara imam dan selain imam."

Beliau juga berkata (dalam *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* Hlm. 50): "(ketika bertepatan Hari Raya dengan hari Jum'at) Ibnu Zubair pernah meninggalkan (shalat Jum'at) pada masa kepemimpinannya, tidak ada satu pun yang mengingkarinya"⁽¹²¹⁾

2. Jika Hari Raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka telah berkumpul dua Hari Raya dalam satu hari, sehingga salah satu shalat hari itu dapat menggantikan

⁽¹²⁰⁾ HR Abu Dawud: 1072 dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*: 983

⁽¹²¹⁾ Lihat *Ijtima' Al-'Ud wal Jumu'ah*, karya Sa'dud Din bin Muhammad Al-Kabbi: Hlm. 4

yang lainnya, apalagi kedua shalat tersebut memiliki kesamaan jumlah raka'at dan kesamaan adanya khutbah di dalamnya.⁽¹²²⁾

3. Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat Hari Raya, maka dia berkewajiban shalat Jum'at, agar tidak terlewatkan baginya salah satu dari dua kewajiban⁽¹²³⁾

4. Syaikhul Islam berkata: "Pendapat yang paling kuat (jika bertepatan Hari Raya dengan hari Jum'at) adalah: bagi orang yang telah melaksanakan shalat Hari Raya maka gugur kewajibannya untuk menghadiri shalat Jum'at, (hal itu karena) telah terkumpul dua ibadah yang sejenis (dalam satu waktu) sehingga satu sama lainnya saling mewakili, dan jika keduanya tetap diwajibkan tentu akan membuat manusia merasa sempit dalam menjalani Hari Raya mereka, padahal di dalam (Hari Raya) itu dianjurkan bersenang-senang, dan bersuka-cita, maka dari itu shalat Jum'at tidak diwajibkan".⁽¹²⁴⁾

5. Adapun pendapat Imam Malik, yang mengatakan bahwa orang yang telah melaksanakan shalat Hari Raya tetap wajib shalat Jum'at, maka pendapat ini lemah sebab dalil-dalil yang diangkat adalah dalil umum tentang kewajiban shalat Jum'at, dan keumuman itu dikhususkan oleh riwayat-riwayat yang sangat gamblang tentang keringanan shalat Jum'at, khusus ketika Hari Raya itu jatuh pada hari Jum'at saja."⁽¹²⁵⁾

6. Adapun pendapat Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa shalat Jum'at gugur kewajibannya bagi orang yang

⁽¹²²⁾ Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulugh Al-Maram*, karya Al-Bassam: 2/343

⁽¹²³⁾ Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulugh Al-Maram*: 2/344

⁽¹²⁴⁾ Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulugh Al-Maram*: 2/344

⁽¹²⁵⁾ Lihat *Ijtima' Al-led wal Jumu'ah*, karya Sa'dud Din bin Muhammad Al-Kabbi: Hlm. 6

telah melaksanakan shalat Hari Raya jika mereka melakukan hal itu dengan meninggalkan kampung-kampung mereka menuju tempat shalat Hari Raya. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa beliau pernah shalat Hari Raya, lalu memberi keringanan penduduk desa untuk meninggalkan shalat Jum'at.

Maka jawabannya, pendalilan Imam Syafi'i dengan perkataan Utsman bin Affan tidak dapat mengalahkan perkataan yang lebih tinggi dan lebih kuat yaitu perkataan Rasulullah yang telah memberikan keringanan kepada setiap orang yang hadir shalat Hari Raya secara umum, tidak khusus bagi penduduk 'Awali saja. Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa berkehendak shalat Jum'at, maka silahkan"*. Sebagaimana juga (perkataan Utsman) itu bertentangan dengan perbuatan Ibnu Zubair yang pernah meninggalkan shalat Jum'at dan beliau (Ibnu Zubair -^{ed}) adalah dari kalangan Ulama para Sahabat Nabi, sedangkan tidak ada satupun yang mengingkarinya, bahkan Ibnu Abbas menyetujui Ibnu Zubair dengan mengatakan, "Dia telah sesuai sunnah".⁽¹²⁶⁾

Fatwa Lajnah Da'imah berkaitan dengan hal ini

Lajnah Da'imah telah mengeluarkan fatwa resmi (no. 2358) berkaitan dengan pertanyaan hukum shalat Jum'at ketika bertepatan dengan Hari Raya:

"Barangsiapa telah melaksanakan shalat 'Ied pada hari Jum'at, maka boleh baginya tidak menghadiri shalat Jum'at, kecuali sang imam. Dia (imam-^{ed}) tetap wajib mengadakan shalat Jum'at bersama orang-orang yang mengahdirinya, baik mereka yang telah melaksanakan shalat 'Ied atau yang tidak melaksanakan shalat 'Ied. Akan

⁽¹²⁶⁾ Lihat *Ijtima' Al-'Ied wal Jumu'ah*: Hlm. 6

tetapi jika tidak ada satu pun yang hadir (untuk shalat Jum'at), maka gugur kewajiban mendirikan shalat Jum'at bagi (sang imam) dan dia harus shalat Dzuhur. Mereka (para Ulama) berdalil dengan hadits riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abi Ramlah As-Syami, beliau berkata, "Aku melihat Mu'awiyah bin Abi Sufyan sedang bertanya kepada Zaid bin Abi Arqam, beliau berkata:

أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟
 قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ،
 فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ»

'Apakah kamu pernah menyaksikan dua Hari Raya (hari 'Ied dan hari Jum'at) pada zaman Rasulullah?' Dia menjawab, 'Ya (pernah).' Dia bertanya, 'Apa yang beliau lakukan?'. Beliau menjawab, '(Nabi) melaksanakan shalat 'Ied, kemudian memberi keringanan untuk (shalat) Jum'at, barangsiapa ingin melaksanakan shalat (Jum'at) maka hendaklah shalat (Jum'at)".⁽¹²⁷⁾

Demikian juga dalam riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda:

«قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ،
 وَإِنَّا مُجْمَعُونَ»

"Telah berkumpul pada hari kalian ini dua Hari Raya, barangsiapa yang mau (meninggalkan shalat Jum'at) maka

⁽¹²⁷⁾ HR Abu Dawud: 1072, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*: 981

(shalat 'led) itu mencukupi shalat Jum'at, tetapi kami tetap mendirikan shalat Jum'at".⁽¹²⁸⁾

(hadits-hadits) ini menunjukkan keringanan (untuk tidak menghadiri shalat Jum'at) bagi yang telah melaksanakan shalat 'led pada hari itu, sekaligus diketahui bahwa sang imam tidak mendapat keringanan karena sabdanya: "... tetapi kami tetap mendirikan shalat Jum'at". Demikian juga apa yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir bahwa: "Rasulullah membaca dalam shalat Jum'at, 'Sabbihis dan Al-Ghasyiyah', serta terkadang terkumpul dua Hari Raya itu pada satu hari, maka beliau membaca keduanya pada kedua (shalat 'led dan shalat Jum'at) itu"⁽¹²⁹⁾.

Pendapat bahwa shalat Dzuhur juga gugur, adalah pendapat nyeleneh

Ibnu Abdil Barr berkata, "Adapun pendapat yang mengatakan gugurnya shalat Jum'at karena sebab melaksanakan shalat Hari Raya, sehingga gugur pula shalat Dzuhur dan shalat Jum'at, maka ini adalah pendapat yang nyata rusaknya, nyata kesalahannya, serta harus diabaikan dan ditinggalkan, tidak boleh digubris ...".⁽¹³⁰⁾

As-Shan'ani berkata, "Tidak benar pendapat yang mengatakan gugurnya shalat Dzuhur, karena (perbuatan Ibnu Zubair) itu mengandung kemungkinan beliau shalat Dzuhur di rumahnya, bahkan dalam perkataan Atha' (ada isyarat) bahwa mereka shalat Dzuhur sendiri-sendiri, ini

⁽¹²⁸⁾ HR Ibnu Majah: 1311, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*: 984

⁽¹²⁹⁾ HR Ibnu Majah: 1311, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'*: 4365

⁽¹³⁰⁾ *At-Tamhid*: 10/274

mengisyaratkan bahwa tidak ada yang berpendapat bahwa (shalat Dzuhur) itu gugur”.⁽¹³¹⁾

Berkata Syaikh bin Baz tentang pendapat-pendapat *syadz* (aneh/nyeleneh):

“Diantara pendapat (nyeleneh) yang dinisbatkan kepada kalian adalah: pendapat gugurnya shalat Jum'at dan shalat Dzuhur bagi orang yang telah melaksanakan shalat Hari Raya jika bertepatan pada hari Jum'at, ***ini adalah kesalahan yang nyata*** karena Allah mewajibkan kepada para hamba-Nya 5 (lima) kali shalat dalam sehari semalam, dan para Ulama sepakat akan hal ini, sedangkan yang kelima pada hari Jum'at adalah shalat Jum'at itu sendiri.

Jika Hari Raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka masuk dalam bab ini, seandainya shalat Dzuhur itu gugur bagi orang yang telah melaksanakan shalat Hari Raya, niscaya Nabi akan mengingatkan hal ini karena ini adalah perkara yang samar atas segenap manusia. Dan tatkala beliau memberi keringanan shalat Jum'at bagi yang telah menghadiri shalat Hari Raya, tapi beliau tidak menyebutkan gugurnya shalat Dzuhur, maka dari situ diketahui bahwa (shalat Dzuhur) tetap (wajib).

(kewajiban shalat Dzuhur) ini merupakan pengamalan kaedah asal dalam dalil-dalil syar'i, serta adanya kesepakatan Ulama akan kewajiban shalat 5 (lima) waktu dalam sehari semalam. Nabi juga mendirikan shalat Jum'at saat Hari Raya sebagaimana dalam hadits-hadits yang telah datang dalam perkara ini, diantaranya apa yang dikeluarkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari Nu'man bahwa: “Rasulullah membaca dalam shalat Jum'at '*Sabbihis* dan *Al-Ghasyiyah*', dan terkadang terkumpul dua Hari Raya

⁽¹³¹⁾ *Subul As-Salam*: 2/107

itu pada satu hari, maka beliau membaca keduanya pada kedua (shalat 'Ied dan shalat Jum'at) itu".⁽¹³²⁾

Adapun *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwasanya beliau shalat Hari Raya, dan setelah itu tidak lagi keluar bersama manusia untuk shalat Jum'at dan Dhuhur, maka ini mengandung beberapa kemungkinan. Bisa jadi beliau memajukan shalat Jum'atnya (digabungkan dengan shalat Hari Raya), atau beliau memandang bahwa sang imam pada hari itu sama dengan yang lain yaitu tidak wajib keluar mendirikan shalat Jum'at, akan tetapi shalat Dzuhur di rumahnya masing-masing.

Atas dasar kemungkinan ini semua, maka dalil-dalil syar'i yang umum dan kaidah-kaidah *ushul* yang baku, serta kesepakatan para Ulama menunjukkan bahwa shalat Dzuhur itu wajib atas orang yang tidak shalat Jum'at dari hamba yang *mukallaf* (lelaki yang aqil baligh). Semua ini didahulukan daripada perbuatan Ibnu Zubair, jika seandainya perbuatannya dianggap bahwa beliau berpendapat shalat Jum'at dan Dzuhur itu gugur kewajibannya bagi orang yang telah melaksanakan shalat 'Ied".⁽¹³³⁾

Shalat Jum'at tetap dianjurkan meskipun sudah melaksanakan shalat 'Ied

Dari hadits-hadits di atas dapat ditarik faidah bahwa meskipun seorang muslim telah melaksanakan shalat 'Ied, maka dia tetap dianjurkan / disunnahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Hal ini dikuatkan dengan beberapa alasan, diantaranya:

⁽¹³²⁾ HR Ibnu Majah: 1311, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'*: 4365

⁽¹³³⁾ *Majmu' Fatwa Ibnu Baz*: 30/263

1. Meninggalkan shalat Jum'at adalah rukhshah / keringanan supaya manusia tidak menjumpai kesulitan, dan ini menunjukkan bahwa yang disunnahkan adalah tetap melaksanakan shalat Jum'at, apalagi jika tidak ada kesulitan.⁽¹³⁴⁾

2. Rasulullah beserta segenap para Sahabatnya tetap melaksanakan shalat Jum'at, meskipun mereka telah melaksanakan shalat Hari Raya.

3. Tetap melaksanakan shalat Jum'at meskipun telah melaksanakan shalat Hari Raya adalah sikap yang hati-hati dan keluar dari perselisihan. *Wallahu A'lam*.

⁽¹³⁴⁾ Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulugh Al-Maram*: 2/344

Daftar Pustaka

1. ***Al Qur'an dan terjemahnya***, cetakan Mujamma' al Malik Fahad
2. ***Shahih Muslim***, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
3. ***Sunan Abi Dawud***, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
4. ***Sunan An-Nasa'i***, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
5. ***Musnad Ahmad***, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani.
6. ***Sunan Ibni Majah***, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
7. ***Al-Jami'ush Shahih***, Muhammad bin Ismai'l Al-Bukhari.
8. ***Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi***, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
9. ***Sunanul Baihaqil Kubra***, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Al-Baihaqi.
10. ***Shahihul Jami'ish Shaghir***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
11. ***Shahih Ibnu Khuzaimah***, Muhammd bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi.
12. ***Al-Qawaidul Fiqhiyyah***, Ahmad Sabiq bin 'Abdul Lathif Abu Yusuf.
13. ***Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz***, 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
14. ***As-Silsilah Adh-Dha'ifah***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

15. ***As-Silsilah Ash-Shahihah***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
16. ***Bulughul Maram min Adillatil Ahkam***, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani.
17. ***Fiqhus Sunnah lin Nisaa'i wa ma Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimatin min Ahkam***, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
18. ***Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
19. ***Majmu'ah Fatawa Madinatul Munawwarah***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
20. ***Mukhtasharul Fiqhil Islami***, Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah At-Tuwaijiri.
21. ***Mushannaf***, Ibnu Abi Syaibah.
22. ***Mustadrak 'Alash Shahihain***, Al-Hakim
23. ***Ruhush Shiyam wa Ma'anihi***, Ahmad bin 'Abdul 'Aziz Al-Hushain.
24. ***Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah***, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
25. ***Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil 'Amalish Shalih***, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani.
26. ***Shahihut Targhib wat Targhib***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
27. ***Shiyamut Tathawwui Fadhail wa Ahkam***, Usamah 'Abdul 'Aziz.

28. ***As Shiyamu fil Islam***, Syaikh Sa'id bin Wahaf al Qahthani
29. ***Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam***, 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.
30. ***Taisirul Fiqh***, Shalih bin Ghanim As-Sadlan.
31. ***Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammadin Tata'allaqu bi Arkanil Islam***, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
32. ***Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam***, 'Abdul Ghani Al-Maqdisi.